

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN MASYARAKAT  
TERHADAP ZAKAT PROFESI DI KECAMATAN SAMPANG  
KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**SYIFA DEMELIA RAHMADHANI**

**NIM. 2017204004**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Demelia Rahmadhani

NIM : 2017204004

Jenjang : S. 1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Syifa Demelia Rahmadhani

NIM. 2017204004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN MASYARAKAT  
TERHADAP ZAKAT PROFESI DI KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN  
CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Syifa Demelia Rahmadhani NIM 2017204004** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shaftani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Sarpfni, M.E.Sy.  
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.  
NIP. 19780716 200901 2 006

Purwokerto, 15 Juli 2024

Mengesahkan  
Dekan

**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudar Syifa Demelia Rahmadhani 2017204004 yang berjudul:

**Analisis Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

**Wassalamu'alaikumWr.Wb.**

Purwokerto, 03 Juli 2024  
Pembimbing,



Sofia Yustiani Suyandari, S.E., M.Si.  
NIP.197807162009012006

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN MASYARAKAT  
TERHADAP ZAKAT PROFESI DI KECAMATAN SAMPANG  
KABUPATEN CILACAP**

**Oleh: Syifa Demelia Rahmadhani  
NIM. 2017204004**

**Email: [syifademeliarahmadhani@gmail.com](mailto:syifademeliarahmadhani@gmail.com)**

Program Study Manajemen Zakat dan Wakf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Zakat profesi adalah zakat dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan secara mandiri atau bersama-sama melalui organisasi seperti guru, bidan, perawat, dokter, pegawai negeri ataupun swasta. Dalam menunaikan zakat butuh pemahaman yakni pemahaman dalam suatu bahan pelajaran seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pengertian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Penelitina ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik yang digunakan analisis data reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi memanfaatkan sumber lain di luar data itu sendiri, untuk tujuan verifikasi atau perbandingan terhadap data.

Hasil penelitian ini pemahaman dan pengamalan masyarakat kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap masih rendah atau kurang. Hal ini karena masyarkat masih kurang memahami syarat harta wajib zakat, nishab, kadar, perhitung zakat profesi dan masyarakat cenderung memberikan ke kantor serta saudara atau tetangga. Faktor seperti kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu untuk mempelajari zakat profesi, perbedaan pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai zakat profesi, kurangnya kesadaran pada diri sendiri tentang pentingnya zakat.

**Kata Kunci: Pemahaman, Pengamalan, Zakat Profesi.**

# ANALYSIS OF COMMUNITY UNDERSTANDING AND PRACTICE OF PROFESSIONAL ZAKAT IN SAMPANG DISTRICT, CILACAP DISTRICT

by: Syifa Demelia Rahmadhani  
ID. 2017204004

E-mail: [syifademeliarahmadhani@gmail.com](mailto:syifademeliarahmadhani@gmail.com)

*Zakat and Wakf Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University, Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*

## ABSTRACT

*Professional zakat is zakat paid from income generated independently or jointly through organizations such as teachers, midwives, nurses, doctors, civil servants or the private sector. Paying zakat requires understanding, namely understanding learning material such as interpreting, explaining or summarizing an understanding.*

*This research aims to determine the extent of the community's understanding and practice of professional zakat in Sampang District, Cilacap Regency. This research uses a qualitative approach and collects data through observation, interviews, documentation. The techniques used are data analysis, data reduction, data display, verification. Data validity techniques using triangulation utilize sources other than the data itself, for the purpose of verifying or comparing the data.*

*The results of this research are that the understanding and practice of the people of Sampang sub-district, Cilacap Regency is still low or lacking. This is because the public still does not understand the requirements for mandatory zakat assets, nishab, levels, professional zakat calculations and people tend to give to the office as well as relatives or neighbors. Factors such as lack of education, lack of socialization, limited time to learn about professional zakat, differences in knowledge that people have regarding professional zakat, lack of self-awareness about the importance of zakat.*

**Keywords: Understanding, Practice, Professional Zakat.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA INDONESIA-ARAB

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan garis dibawah)
ض	D'ad	D	de (dengan garis dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan garis dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma kebalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### 2. Konsep Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عده	Ditulis	' iddah
-----	---------	---------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-aulyâ
----------------	---------	------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhomah ditulis dengan t.

زكاة لفظر	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	A
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------


b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



## **MOTTO**

“Tetap tenang dalam segala sesuatu, karena perjalanan jauh mengejar impian atau mimpi tidak pernah mudah”

syfdrd



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada ALLAH SWT, karya ini dipersembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Diman dan Ibu Liah yang telah mendidik , merawat, memberikan doa, berjuang dan rela berkorban, selalu memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis bisa mencapai di titik ini.
2. Untuk adik, saudara, dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Liah dan Ayahanda Diman serta Adik Lianis Wuri Azizah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, yang senantiasa memberi nasehat, bimbingan, semangat, waktu, harapan serta kasih sayang yang begitu tulus yang tidak bisa dibalas dengan apapun, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Mahardhika Cipta Raharja, S. E., M.Si. selaku koordinator prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran selama penyusunan skripsi.

5. Segenap Dosen Dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Kedua orang tua saya yang selalu memanjatkan doa-doa dan dukungan baik secara moril ataupun material serta seluruh keluarga saya dan adik saya. Terima kasih atas segala dukungan selama ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Aminn
8. Segenap guru dan ustadz/ustadzah saya yang telah memberikan bimbingan ilmu dan memberikan doa kepada saya, semoga Allah membalas kebaikan beliau.
9. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf A semoga tercapai semua cita-cita kalian dan semangat dalam mencapai kesuksesan.
10. Teman- teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namanya yang selaku bersedia membantu dan menerima segala keluh kesah saya.
11. Seluruh responden penelitian skripsi saya, masyarakat Kecamatan Sampang yang memiliki profesi.

Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari anda semua, proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar. Peneiti mengharapkan kritik dan saran terkait skripsi ini agar dapat memperbaiki karya tulis kedepannya. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI.....</b>	<b>VII</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>X</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>XI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Analisis.....	10
B. Pemahaman .....	11
C. Pengamalan .....	13
D. Zakat.....	14
E. Zakat Profesi .....	20
F. Kajian Pustaka.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tanggal dan Waktu Penelitian .....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Teknik Keabsahan Data .....	49

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
B. Pemahaman dan Pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap .....	51
C. Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sampang Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas Kecamatan Sampang Tahun 2021.....	5
Tabel 1.3 Jumlah Profesi di Kecamatan Sampang Tahun 2021 .....	6
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 1.5 Data Narasumber.....	45
Tabel 1.6 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sampang, 2021.....	51
Tabel 1.7 Reduksi Data .....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Letak Geografis .....	50
Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Tuti .....	101
Gambar 1.3 Wawancara deng Bapak Nanang.....	101
Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Ita.....	102
Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Siti.....	102
Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu Rosita.....	103
Gambar 1.7 Wawancara Ibu Lili.....	103
Gambar 1.8 Wawancara dengan Bapak Achmad Mutohar.....	104



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Reduksi Data .....	88
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara.....	100
Lampiran 3 Gambar Wawancara .....	101
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	105
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	108



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022, jumlah penduduk Islam mencapai 946.479.497 jiwa dari total penduduk sebanyak 1.088.291.087 jiwa. Dalam ajaran Islam, umat muslim wajib memenuhi rukun islam. Salah satu rukun islam adalah zakat (Wamnebo et al., 2021). Hal ini juga diterangkan pada Qs. Al-Baqoroh ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكُوعِ

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Al-Baqarah/2: 43)*

Menurut literatur fiqh klasik, zakat merupakan hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Zakat juga disebut sebagai perwujudan kesalehan pribadi melalui usaha sosial (Fitria, 2015). Setiap muslim yang memiliki kekayaan, wajib menyumbangkannya untuk amal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

oleh zakat (Saprida, 2015). Terdapat dua aspek ibadah zakat yang terkait dengan harta, yakni *Hablum Minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, dan *Hablum Minanas* yang mengatur hubungan antara manusia satu sama lain (Najiyah et al., 2021).

Menurut Syafitri et al., (2021) jenis-jenis zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan (Hussin et al., 2013). Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika harta tersebut mencapai haul dan hishab (Azizah, 2021). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat mal terdiri dari:

1. Emas, perak, dan logam mulia.
2. Uang dan surat berharga lainnya.
3. Perniagaan.
4. Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan.

5. Peternakan dan perikanan.
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz

Zakat mencakup aspek ekonomi, moral, dan sosial. Dari aspek ekonomi, zakat menghentikan orang-orang tertentu untuk mengumpulkan uang dan memungkinkannya untuk dibubarkan sebelum menjadi sangat besar dan menimbulkan ancaman serius bagi pemiliknya. Aspek moral, zakat dapat mengurangi ketamakan dan keserakahan melalui zakat. Sedangkan dari sosial, zakat berfungsi sebagai alat unik untuk mendidik orang kaya tentang kewajiban sosial mereka dan membantu mengentaskan kemiskinan di Masyarakat (Isman, 2023).

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang sering kali tidak diberi perhatian yang memadai. Sehingga pendistribusian zakat tidak merata. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan umat muslim agar mereka dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip yang terkandung dalam zakat (Anwar, 2012).

Salah satu jenis zakat yang masih diperlukan perhatian khusus ialah zakat profesi. Menurut Fitria (2015) zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Hasil usaha dapat diartikan dalam berbagai cara, termasuk pendapatan dari pekerjaan atau profesi sebagai pegawai negeri pegawai negeri, BUMN maupun pegawai swasta. Zakat ini dikenakan pada profesi seperti dokter, bidan, perawat, arsitek, notaris, hakim, advokat, dosen, guru, karyawan dan sebagainya (Nugroho & Nukhin, 2019). Tenaga kerja ini mendapatkan penghidupan yang baik melalui gaji, upah, dan honorarium, sehingga seseorang tersebut harus membayar zakat setelah tercapai nisab dan haul pendapatan yang dihasilkannya (Qardawi, 2007).

وَرَبِّ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.” (Aż-żariyāt 51: 19)*

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya al-Jaami' li Ahkam Alquran, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hakkun ma'lum" (hak yang pasti) dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang menjadi kewajiban yaitu bahwa semua harta dan penghasilan yang diperoleh dan memenuhi syarat wajib zakat, dengan demikian harus disalurkan zakatnya (Hafidhudin, et al., 2015).

Dari ayat tersebut, menerangkan bahwa Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan sebagian dari rezeki yang diberikan-Nya dari bumi dan dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab (Cahyani,2020). Ayat tersebut menerangkan pentingnya zakat profesi dalam membersihkan dan mensucikan harta, sehingga tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir (Saniah, 2021).

Zakat profesi muncul pada masa dewasa ini yaitu zaman yang serba modern dan cepat ini, dimana banyak orang yang dari jenjang Pendidikan formal mereka untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar. Pendidikan yang di terima melalui sistem pendidikan yang di program oleh pemerintah, sedikit banyaknya dapat menimbulkan penghasilan yang besar di bandingkan dengan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Faktanya ketiga lahan dalam satu kali panen dapat menghasilkan finansial yang besar selama satu tahun, namun bagi individu yang berpendidikan, pendapatan satu bulan terkadang bisa sama dengan pendapatan panen dari ketiga lahan tersebut. Pentingnya zakat profesi membuat diperlukan pemahaman dan pengamalan masyarakat yang baik. Namun, ternyata kenyataannya masih banyak wilayah di Indonesia masih kurang dalam pemahaman dan pengamalan terhadap zakat profesi. Indek literasi zakat di Indonesia belum dapat ditemukan dengan baik (BAZNAZ, 2019).

Pemahaman masyarakat yang baik berhubungan dengan kesadaran masyarakat terhadap zakat. Pemahaman ini mencakup pengetahuan zakat, keahlian hukum dan manfaat zakat bagi umat Islam dalam hal keadilan ekonomi. Pemahaman yang lebih baik mengenai zakat dalam jangka panjang akan meningkatkan kepatuhan dalam mengeluarkan zakat profesi. Oleh karena itu, nilai yang diyakini oleh muzakki ada empat bentuk yaitu nilai ketaatan terhadap perintah Allah SWT, nilai berbagi dan saling membantu, nilai keberkahan dan tambahan harta, serta merasa puas dan ketentraman jiwa. Setiap orang Islam memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap zakat profesi, maka potensi zakat yang besar seharusnya terserap. Potensi yang terserap didistribusikan secara optimal. Sehingga manfaat dari pembayaran zakat dapat terserap pada setiap muslim.

Dari beberapa penjelasan tersebut maka peneliti membahas tentang zakat profesi yang semakin populer di akhir-akhir ini. Sebab pada zaman Rasulullah SAW hanya menjadikan perdagangan, pertanian dan peternakan sebagai sumber kekayaan. Sebaliknya, generasi terdahulu tidak begitu menyadari aliran pendapatan dari profesi ini. Perlu dicatat bahwa penghasilan suatu profesi masih dikenakan zakat, karena zakat secara hakikatnya merupakan pungutan terhadap kekayaan orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada individu-individu yang membutuhkan.

Pentingnya zakat profesi membuat diperlukan pemahaman dan pengamalan masyarakat yang baik. Namun, ternyata kenyataannya masih banyak wilayah di Indonesia masih kurang dalam pemahaman dan pengamalan terhadap zakat profesi. Salah satu daerah yang masih rendah dalam pemahaman dan pengamalan terhadap zakat profesi juga ada di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dari pihak lembaga zakat dan masyarakat di Kecamatan Sampang, Bapak Achmad Mutohar merupakan pegawai dari Lazisnu Kabupaten Cilacap “Terkait zakat profesi di Kecamatan Sampang masih perlu adanya edukasi bahwa melihat data di Lazisnu untuk muzakki sendiri masih jarang atau hampir belum ada di wilayah sampang, belum juga mungkin atau mereka zakatnya tidak di Lembaga. Yang termasuk berarti belum adanya kesadaran di warga atau masyarakat terkait membayar zakat melalui Lembaga”. Ibu lili seorang

Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa “untuk lebih detailnya tidak paham, yang saya pahami bahwa bendahara gaji akan memotong gaji sebesar 2,5% untuk zakat dari penghasilan atau pekerja profesi pegawai negeri”. Ibu Rosita merupakan bidan mengatakan “untuk zakat profesi saya belum paham, yang saya pahami ada pemotongan gaji oleh bendahara untuk zakat dan bila ada rezeki lebih saya shadaqah”.

Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Cilacap penduduknya berjumlah 44.164 orang pada tahun 2021. Berikut tabel 1.1 data penduduk Kecamatan Sampang.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Sampang Tahun 2021**

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14	4.943	4.674	9.617
15-64	15.468	15.380	30.848
65+	1.802	1.897	3.699
<b>Kecamatan Sampang</b>	22.213	21.951	44.164

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Sampang Dalam Angka 2022

Kecamatan Sampang termasuk daerah yang terdapat gedung rumah sakit, perkantoran, puskesmas, gedung Pendidikan, berikut adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di Kecamatan Sampang, antara lain:

**Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas di Kecamatan Sampang Tahun 2021**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Fasilitas Pendidikan	37
2.	Kantor Pos	1
3.	Fasilitas Olahraga	43
4.	Fasilitas Kesehatan	11
5.	Fasilitas Komunikasi	69
6.	Fasilitas Ekonomi	842

<b>Jumlah</b>	960
---------------	-----

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Sampang Dalam Angka 2022*

Dari tabel 1.2 menunjukkan ada banyak fasilitas yang disediakan oleh Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, sehingga terdapat beberapa jenis profesi yang ada, yaitu:

**Tabel 1.3 Jumlah Profesi di Kecamatan Sampang Tahun 2021**

No.	Profesi	Jumlah
1.	Dokter	6
2.	Bidan	15
3.	Apoteker	25
4.	ASN	29
5.	Pegawai Aparatur Desa	149
6.	Guru	559
<b>Jumlah</b>		783

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Sampang Dalam Angka 2022*

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada 783 penduduk yang memiliki profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Namun dengan banyaknya penduduk yang memiliki profesi pada kenyataannya masih banyak kesenjangan sosial yang ada di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap (2023) indeks keparahan kemiskinan 0,35 dengan presentase kemiskinan 10,99%. Untuk itu diperlukan solusi mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan sosial yaitu dengan berzakat. Dalam fungsinya, zakat berperan dalam mempersempit tingkat kesenjangan ekonomi mustahiq (Hasan, 2008)

Pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Sampang masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak warga dengan penghasilan dari profesi mereka belum mencapai nishab, sehingga tidak diwajibkan untuk berzakat. Akibatnya, jumlah zakat yang terkumpul kurang maksimal dalam mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat serta memperkuat sistem pengumpulan dan distribusinya.

Dengan adanya pendapat tersebut maka penulis termotivasi untuk belajar lebih banyak karena kesulitan-kesulitan yang disebutkan di atas **“Analisis Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempertegas istilah mengenai beberapa persepsi dan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut merupakan definisi operasional atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tindak penelitian:

### **1. Analisis Pemahaman**

Pemahaman adalah rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir dalam usaha mencapai hasil yang bermakna (Gracia, 1986). Aktivitas yang diawali dari kegiatan seseorang dengan objek melalui panca indera, informasi dari objek tersebut kemudian disalurkan ke kedalam otak melalui proses berpikir, mempertanyakan, dan mengolah sehingga menjadi makna yang di mengerti (Huda et al, 2013). Dalam upaya memahami dapat dilihat bahwa muzakki menjelaskan aspek-aspek zakat profesi, seperti pengertian, syarat, hukum, nisab, kadar, perhitungan, landasan teologis, tujuan, hikmah dan manfaat zakat profesi, pemahaman muzakki dapat diukur melalui ini.

### **2. Analisis Pengamalan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengamalan adalah perbuatan menunaikan, menyampaikan dan menyumbangkan. Pengamalan kata “amal” yang merujuk pada melakukan atau menghindari segala hal yang diperintahkan atau dilarang dalam agama Islam yang mencakup tindakan baik dan buruk (Kurniawan, 2019). Pengamalan adalah menunaikan suatu kegiatan yang baik sesuai dengan syariat dengan kesadaran akan kewajiban untuk melakukannya dan pengamalan dinilai dari muzakki melaksanakan zakat profesi.

### **3. Zakat Profesi**

Zakat profesi merupakan gabungan dari dua konsep, yakni zakat dan profesi. Zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi seorang Muslim atau badan

usaha untuk menyisihkan sebagian harta mereka dan memberikannya kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama Islam. Semetara itu, profesi merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang mengharuskan seseorang memiliki ketrampilan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Profesi juga memiliki tanggung jawab dan kode etik khusus (Wahyuni et al, 2019).

Zakat profesi adalah zakat di keluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan bidang profesional seseorang. Contohnya, penghasilan dari pekerjaan yang menghasilkan pendapatan baik secara mandiri berkat keahlian tangan atau pikiran (profesional). Begitu juga dengan pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain seperti, pemerintah, perusahaan, dengan menerima upah sebagai imbalan, melalui keterampilan tangan, pikiran, atau keduanya. Pendapatan dari jenis pekerjaan tersebut dapat berupa gaji, upah, atau honorarium. (Mutmainnah, 2023).

Untuk mempermudah penelitian penulis menetapkan batasan penelitian yaitu fokus penelitian ini pada pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, khususnya pada mereka yang memiliki pekerjaan dan pendapatan professional (pegawai negeri atau swasta, guru, dosen, bidan, perawat dan lain-lain)

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
  - b. Untuk mengetahui sejauhmana pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berharap memiliki manfaat dari berbagai pihak, meliputi:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan penelitian ini juga akan membantu peneliti memperkaya wawasan dan teori yang menjadi pedoman penelitian di bidang serupa.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur daya serap sebagai bahan acuan dan mampu memberikan pemikiran dalam hal sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai zakat profesi baik secara umum dan secara khusus serta dapat dijadikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam zakat profesi.
- 3) Penelitian ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan zakat profesi dan dampak positifnya pada ekonomi, dapat membantu memperbaiki ekonomi yang kurang mampu.

## E. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah analisis menyeluruh dari penelitian ini:

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang hal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

### BAB II

#### LANDASAN TEORI

Dalam bab ini untuk membahas landasan teori dari kajian pustaka, dan kerangka teori.

### BAB III

#### METEDOLOGI PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirinci dalam bab ini.

#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan merinci gambaran persepsi dan praktik zakat masyarakat dalam kaitannya dengan zakat profesi di Kecamatan Sampang.

#### BAB V

#### PENUTUP

Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis**

##### **1. Pengertian Analisis**

Analisis dari kata “*analuis*” yaitu dalam Bahasa Yunani Kuno, yakni “*analisis*” yang artinya melepaskan (Habibi & Aprilian, 2019).

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan:

- a. Penyelidikan terhadap suatu kejadian bertujuan untuk memahami realitas yang sesungguhnya.
- b. Memecah subjek menjadi bagian-bagian yang berbeda dan menganalisis setiap bagian serta hubungannya satu sama lain untuk mencapai pemahaman yang akurat dan memahami makna secara keseluruhan.
- c. Penjabaran sesudah mempelajari secara benar.
- d. Pemecahan permasalahan yang dimulai dengan asumsi kebenarannya (sulasmi, 2021).

Analisis merupakan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data secara sistematis dan obyektif guna menyelesaikan masalah (Tenrijaya & Bahtiar, 2024). Menurut MTaufiq (2023) Proses pemecahan masalah dengan menguraikan suatu peristiwa menjadi komponen-komponen yang dapat diidentifikasi dan dievaluasi disebut analisis. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis memungkinkan kita untuk memahami peristiwa secara lebih mendalam dengan mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuknya dan mengevaluasi permasalahan, kebutuhan, atau perintah yang terkait dengan peristiwa tersebut (taufiq, 2023).

## **B. Pemahaman**

### **1. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman berasal dari Bahasa Inggris dengan istilah *understanding*, merujuk pada pemahaman terhadap materi yang dipelajari (Suryani, 2019). Menurut Anas Sudijono (2009) pemahaman (*Comprehension*) adalah kapasitas individu untuk memahami sesuatu setelah melihat dan menyimpannya dalam ingatan. Pemahaman merupakan proses yang memerlukan kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan informasi, serta mampu memberikan gambaran yang jelas, contoh yang konkrit, dan penjelasan yang memadai, serta mampu menyajikan uraian dan penjelasan dengan kreativitas (Baiduri, Utomo, & Wardani, 2021).

Memahami adalah kemampuan untuk mengetahui konsep dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang, apabila seseorang dikatakan memahami suatu hal, berarti dia mampu menjelaskan sesuatu atau memberikan penjelasan menyeluruh tentang suatu pokok bahasan dengan menggunakan istilah-istilah yang dipilihnya sendiri (Agustina, 2020).

## **C. Pengamalan**

### **1. Pengertian Pengamalan**

Kata pengamalan berasal dari kata “amal” menurut Mahmud Yunus (1994) dalam Kamus Arab-Indonesia, dapat didefinisikan praktik mengamalkan, memperbuat, atau mengerjakan sesuatu yang dari kata *يعمل* عملا - عمل dan jamaknya *أعمالا* , yang mengacu pada perbuatan aktivitas atau kerja yang dilakukan seseorang. Menurut WJS. Poerwadarminta (1997), menyatakan bahwa amaliah atau pengamalan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesungguhan hati dalam pelaksanaannya. Amaliah atau pengamalan adalah proses

penerapan yang dilakukan dengan sepenuh hati dan kesungguhan (Sahbana, et al., 2020)

Menurut Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, pengamalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan atau proses menunaikan kewajiban, tugas.
- b. Pelaksanaan atau proses melaksanakan dan penerapan.
- c. Pelaksanaan atau proses menyampaikan cita-cita atau gagasan.
- d. Pelaksanaan atau proses menyumbangkan dan mendermakan.

Djamaludin Ancok menegaskan bahwa tujuan pengamalan adalah untuk menunjukkan sejauh mana umat Islam diilhami oleh keyakinan agama mereka, terutama mengenai hubungan dengan orang lain dan lingkungan (Rahmat, et al., 2021). Misalnya, menggunakan sebagian kekayaannya untuk berikhtiar dalam pengabdian kepada Allah dengan membersihkannya atau dengan memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit (Mulyadi & Adriantoni, 2021). Pengamalan terjadi secara alami yaitu wajar dan ikhlas dengan kesungguhan, tanpa ada tekanan atau perintah dari luar, namun muncul dari dalam diri sendiri (Drajat, 1976)

#### **D. Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat.**

Zakat dalam Bahasa Arab terdiri dari huruf *za* (ز), *ka* (ك), *wa* (و). Huruf *ta al-marbuthah* digunakan sebagai pengganti huruf *wa* (و) yang sulit diucapkan yang dikenal huruf *mu'tal*. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membaca zakat (زكاة) (Zakariyah, 2000). Zakat pada dasarnya berarti menambah, menumbuhkan dan mensucikan (Rahmini, 2020). Jika zakat disesuaikan dengan tanaman, tanaman tumbuh maka zakatnya akan tumbuh, tanaman berkembang menjadi besar dengan ini zakat menjadi berkembang. Zakat menandakan bersih jika tanaman tidak ada cacatnya (Hannani, 2017).

Sesuai dengan penafsiran diatas zakat menjadi empat pengertian batasan menurut Hanani di buku Zaka Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kata zakat makna *al-tahūru* berarti bersih atau suci, mempunyai arti bahwa barang siapa yang mengeluarkan zakat karena Allah SWT, maka harta dan jiwanya akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah SWT.
- b. Kata zakat makna *al-barakat* berarti berkah, mempunyai arti yaitu orang yang membayar zakat harta tersebut akan mempengaruhi keberkahan dalam hidup. Karena harta yang dimanfaatkan hakikatnya adalah zakat mempunyai kemampuan untuk menyucikan dan membersihkan harta, maka manfaat ini berdar dari harta suci dan bersih.
- c. Kata zakat makna *al-numūw* berarti pertumbuhan dan perkembangan, hal ini mendakan bahwa individu yang membayar zakat akan selalu menyasikan kekayaan bertambah dan berkembang karena kehendak Allah SWT. Sebab, harta yang telah dipenuhi kewajiban zakatnya adalah harta yang berkah.
- d. Kata zakat makna *al-talāh* yang artinya kebaikan dan keberesan, definisi ini menekankan bahwa individu yang mengeluarkan zakat atas kekayaan akan selalu berbudi luhur dan terbebas dari kesulitan. Kekayaan yang rusak karena terkena masalah seperti perampokan, pencurian, kehilangan dan kabngkrutan.

Zakat sebagai salah satu instrument redistribusi pendapatan dan kekayaan (Fajrina, Putra, & Sisillia, 2020). Zakat memegang peran penting dalam mengalokasikan kembali harta dari golongan yang berlebihan kepada kelompok yang membutuhkan, sesuai dengan syarat yang dan rukun yang diatur dalam fiqh (Pujiati & Chandra, 2022). Hal ini menandakan perluasan ekonomi karena memungkinkan aliran uang melalui masyarakat dan peran uang dalam perekonomian masyarakat

berkembang dengan memberikan hak makan kepada individu yang kurang mampu (Rahmini & A'yuni Thuba, 2019).

Para ulama mazhab banyak yang mengemukakan definisi zakat, antara lain:

- a. Mazhab Hanafiah mengartikan zakat orang-orang yang telah diidentifikasi oleh syariat dan berharap untuk berkah Allah SWT adalah individu yang harus mengeluarkan harta yang wajib dibayarkan sesuai dengan nizam.
- b. Mazhab Maliki menggambarkan dengan memberikan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab (batas jumlah zakat) kepada penerima yang berhak, dengan syarat kepemilikannya sudah lengkap dan telah mencapai haul (tidak termasuk barang tambang dan hasil pertanian).
- c. Mazhab Syafi'i, zakat adalah konsep menyumbangkan sebagian penghasilan seseorang dengan cara tertentu untuk mencapai keridhaan Allah SWT.
- d. Mazhab Hambali zakat adalah suatu kewajiban yang harus dibayar sebagian harta seseorang untuk diperuntukan kepada golongan tertentu dalam jangka waktu tertentu (Safriani, 2016).

## 2. Jenis-jenis zakat

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

### a. Zakat fitrah.

#### 1). Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara etimologi mengacu pada zakat yang diwajibkan karena perbuatan futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Secara terminologi, zakat fitrah adalah kewajiban yang dimiliki setiap orang Islam, tidak terkecuali perempuan, laki-laki, besar, kecil, anak-anak dan orang dewasa, (Sarwat, 2011). Zakat fitrah, sering disebut sebagai *zakatul abdan* atau zakat badan adalah suatu keharusan yang diberlakukan untuk membersihkan orang-

orang yang berpuasa sebulan penuh Ramadhan dari perilaku maksiat dan kegiatan yang sia-sia. (Jurianto, 2019).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ini menjadi landasan kewajiban zakat fitrah, dia telah menyatakan: *“Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah, berupa satu sha’ kurma kering atau gandum kering. (Kewajiban) ini berlaku bagi kaum muslimin, budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat shalat.”*

## **b. Zakat Maal**

### **1. Pengertian Zakat Maal**

Zakat maal menurut syara’ adalah kewajiban seorang muslim atas sebagian hartanya dan kepada golongan tertentu sesuai dengan syarat yang ditentukan (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Hal ini merupakan bentuk pengakuan akan nikmat harta yang melimpah yang dianugerahkan Allah SWT kepada individu. Zakat harta yang wajib dibayarkan sudah ditentukan secara tegas dalam hal jumlah dan jenis harta (Jurianto, 2019).

### **2. Macam-Macam harta yang wajib dizakati.**

Beberapa macam harta yang di zakati, seperti:

#### **a. Zakat Emas dan Perak**

Menurut para ulama, zakat emas dikeluarkan 85 gram setelah mencapai haul (1 tahun) dan besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % dengan ketentuan perhiasan emas untuk memenuhinya adalah perhiasan yang tidak digunakan dan emas yang dipakai dengan rutin, tidak berlebihan maka tidak wajib zakat (Jurianto, 2019). Dalil yang mewajibkan pembayaran zakat emas dan perak: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak*

*menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At Taubah: 34).*

#### **b. Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan dikeluarkan dengan ketentuan yang mirip dengan zakat emas dan perak, yaitu nishab yang sama dan satu tahun, zakat perdagangan dihitung sejak pemilik uang memiliki niat untuk membeli barang dagangan, asalkan uang tersebut telah mencapai nishab. Sedangkan, haul yang dimulai pada saat barang di beli, jika jumlah uang kurang dari nishab atau digunakan untuk membeli barang segera. Zakat ini dibayar dalam mata uang yang relevan dengan tempat transaksi dan mata uang tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai barang dagangan (Al-Ghazali, 2015). Menurut salah satu hadits yang diriwayatkan Abu Daud yaitu: *“Sesungguhnya Rasulullah SAW, Memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk jual beli”* (H.R. Abu Daud).

#### **c. Zakat Pertanian**

Zakat pertanian wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab yaitu kurang lebih 6,5 kwintal atau (650 kg) atau 5 wasaq, maka wajib zakat dengan besarnya adalah 10% jika tanaman disiram dengan air hujan tanpa dikenakan biaya tambahan untuk penyiraman dan 5% jika biaya terlibat dalam pengairan. Zakat ini tidak perlu menunggu masa haul untuk membayar zakat ini setiap kali panen (Sudibyo & Beik, 2017). Rasulullah SAW menyatakan dalam hadits yang memperjelas zakat pertanian: *"Tanaman yang disirami langit dan mata air atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh, sedangkan tanaman yang*

*disirami zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (1/20)" (HR. Bukhari).*

#### **d. Zakat Binatang Ternak**

Zakat binatang ternak merujuk kepada kewajiban zakat yang dikenakan pada unta, sapi (termasuk kerbau), dan kambing. Ulama sepakat bahwa zakat wajib dikenakan pada binatang, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat wajib zakat pada hewan tersebut. Sebagian ulama setuju bahwa zakat hanya diwajibkan ketika binatang itu mencari makannya sendiri, jika diberi makan atau dikerjakan oleh pemiliknya, maka tidak diwajibkan zakat (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Hadits yang menjelaskan zakat berkenaan dengan binatang ternak yaitu: *"Dari Mu'adz bin Jabal RA. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW. mengutusku ke Yaman dan menyuruhku untuk menarik zakat dari setiap 30 ekor sapi, satu ekor sapi jantan atau betina yang berumur satu masuk dua tahun. Dan dari setiap 40 ekor sapi, satu ekor sapi yang telah berumur dua tahun"* (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban).

#### **e. Zakat Rizak**

Zakat rikaz adalah harta temuan yang dikenakan zakat dengan besaran zakatnya adalah 20% (Nasution, 2021). Zakat ini tidak membutuhkan syarat haul maupun nisab, dimana wajib dikeluarkannya harta benda yang ditemukan pada benda-benda yang terkubur di dalam tanah atau dasar laut (Ismail, et al., 2018). Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah karya Abu Hurairah menjadi landasan kewajiban zakat rikaz, Rasulullah SAW bersabda: *"Sumur itu adalah jubar, barang tambang adalah jubar,*

*ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima”.*

#### **f. Zakat Investasi**

Zakat investasi merupakan kewajiban zakat ditentukan berdasarkan investasi yang dilakukan seseorang mencakup penyediaan barang dengan tujuan menghasilkan manfaat ekonomi bukan menjual barang fisik secara langsung, contohnya mobil, rumah, tanah, hotel yang disewakan (Sahroni et al., 2020). Dalam perhitungan zakat investasi kadar yang ditentukan adalah 2,5% dari keuntungan dan modal tahunan. Meskipun demikian, besaran zakatnya adalah 10% atau 15% dari seluruh investasi dan keuntungan yang diperoleh jika hasil tersebut segera direalisasikan, tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Abbas, 2017).

#### **g. Zakat Profesi (Hasil Karya Profesi)**

Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan salah satu komponen zakat harta yang telah mencapai nishab, harus dikeluarkan dari penghasilan seseorang (Jurianto, 2019). Berbeda dengan zakat dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, emas atau perak, zakat profesi ini tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fiqih klasik. Meskipun demikian, zakat profesi dikategorikan sebagai komponen kewajiban zakat yang harus dipenuhi (Sarwat, 2011).

### **E. Zakat Profesi**

#### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Menurut Mahjuddin, zakat yang dibayar dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha professional disebut sebagai "كسب" atau “zakat dari penghasilan usaha profesional atau pekerjaan” (Hertina,

2013). Zakat sangat penting untuk dibayar dan diamalkan bertujuan untuk kemaslahatan umat, yakni untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Susanty & Bahrudin, 2020)

Profesi Berasal dari kalimat *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* maknanya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama atas permintaan orang atau organisasi memerlukan usaha atau pemikiran, dan mendapatkan uang atau keuntungan dalam prosesnya (Juliati & Ismail, 2024).

Menurut R. T. De George (1986) profesi adalah pekerjaan utama yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, memerlukan keahlian atau kemampuan tinggi dan melibatkan komitmen moral yang kuat. Sebagai pokok mata pencaharian, sebuah profesi tidak hanya merupakan wadah mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga membutuhkan tingkat keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang mendalam (Munarsih, et al., 2024).

Menurut definisi profesi A. Sahertian Piet dari tahun 1994, profesi pertama-tama berfungsi sebagai simbol untuk karir sebelum berkembang menjadi pekerjaan yang sebenarnya. Asosiasi profesi, kode etik, prosedur sertifikasi kompetensi, dan izin khusus yang spesifik untuk bidang pekerjaannya merupakan ciri-ciri profesi (Neny & Fakhry, 2021).

Yusuf Qardhawi (1991) menyatakan bahwa contoh pendapatan yang paling luar biasa pada zaman ini adalah berkaitan dengan hasil pekerjaan dan profesinya. Dalam hal ini, ada dua kategori pekerjaan yang dikenakan yaitu:

- a. Pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada individu lain, seperti pendapatan dokter, insinyur, pengacara, seniman, tukang kayu, dan sebagianny atau pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan ketangkasan tangan dan akal.
- b. Pekerjaan yang dilakukan atas imbalan seseorang untuk kepentingan pihak lain, seperti pemerintah, dunia usaha. Gaji, upah atau

honorarium adalah bentuk pembayaran yang diterima (Khairuddin, 2020).

Setiap profesi memiliki kriteria berbeda antara lain persyaratan pendidikan, sertifikasi, kode etik, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Selain itu, profesi tersebut harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat karena profesi bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang penting (Juliati & Ismail, 2024).

Dalam konteks zakat, gagasan zakat profesi atau dikenal dengan zakat pendapatan telah berkembang seiring dengan zaman. Zakat yang dibayarkan dari pendapatan profesi diterima dari menjalankan suatu profesi. Zakat profesi dikenal juga dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan alhurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Miftahudin, Muldiani, & Heri, 2023)

Zakat profesi bahwa salah satu hal yang paling krusial menarik perhatian umat Islam di dunia modern ini. Menurut Yusuf Qardhawi (1991), merupakan penghasilan dan pendapatan yang diusahakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, apoteker merupakan contoh yang dilakukan individu. Namun profesi lain, pegawai pemerintahan atau swasta yang diberi upah atau gaji merupakan contoh yang dilakukan bersama-sama. Serta harta sudah mencapai nishab.

Wahbah Zuhaili (1997) menjelaskan pekerjaan yang dari usaha sendiri (kewirausahaan) yaitu dokter, insinyur, pengacara dan penjahit. Pekerjaan yang melibatkan pemerintah (pegawai negeri sipil) atau pegawai swasta menerima gaji atau upah tetap, misalnya setiap bulan. Menurut fikih pendapatan seperti ini disebut dengan *al-maal al-mustafad*.

Didin Hafiduddin (2008), mendefinisikan zakat profesi sebagai bentuk keahlian dan pekerjaan yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain, misalnya pegawai atau

karyawan. zakat wajib dikeluarkan jika total penghasilan dan pendapatan dari profesi melebihi nishab,

Menurut fatwa ulama yang diterbitkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, pekerjaan professional yang menghasilkan amalan bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai merupakan salah satu dari sumber kekuatan bagi manusia di zaman modern ini. Semua ini menghasilkan pendapatan atau gaji (Ismail, et al., 2018).

Zakat profesi, sebagai kewajiban sosial finansial, secara bertahap membunuh virus serakah dan kikir di hati manusia dengan mendorong individu orang kaya untuk memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkannya, memasyarakatkan sikap berbagi, dan menginspirasi untuk memberikan lebih dari yang wajib. Praktik ini, telah ada sejak masa para sahabat, tabiin, dan penerus Nabi, membantu membersihkan hati muzakki dari keserakahan dan hati mustahiq dari iri, dengki, dan amarah. Zakat juga berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang membantu mengurangi ketimpangan dan melindungi kekayaan muzakki dari pencurian. Sebagai pendapatan perekonomian di Indonesia, zakat profesi bertujuan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat rentan dan memperkuat pembangunan ekonomi. Dengan pembayarannya sebagai kewajiban dalam hukum Islam, zakat juga merupakan lembaga agama yang mendorong terwujudnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan upaya pengentasan kemiskinan (Jamal, 2022).

Zakat menurut perspektif al-Ghazali merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah lain seperti syahadat, shalat atau puasa karena bersifat ritual dan materil (Al-Ghazali dalam Muhammad Hadi 2010). Untuk mencapai pemahaman ini, diperlukan bahwa kesadaran tidak hanya pelaksanaan sekedar amaliah ritual mahdhah, tetapi juga pentingnya tanggung jawab sosial (Mutmainnah, et.al., 2023). Seperti,

tindakan amal-amal termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Hal ini ajaran zakat menegaskan komitmen sosialnya dengan jelas, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pokok (Rahman, 2010).

## 2. Syarat Harta Wajib Zakat Profesi.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist tahun 1993, syarat harta wajib zakat profesi sebagai berikut:

### a. Milik Penuh.

Milik penuh ini bahwa kekayaan berada pada kontrol kekayaannya. Kekayaan itu harus dikuasai secara langsung, dapat digunakan dan dinikmati faedahnya serta tidak tergantung pada orang lain sesuai dengan fikih.

### b. Berkembang.

Kekayaan tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Jika seseorang memiliki ternak, mereka dapat membiakannya untuk menghasilkan susu, daging sambil tetap menghasilkan keuntungan.

### c. Cukup nisab.

Minimal kekayaan yang memenuhi syarat zakat, dengan kadar zakat 2,5%.

### d. Lebih dari Kebutuhan biasa.

Lebih dari kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa pembelian sehari-hari untuk kebutuhan seperti makanan dan pakaian adalah tepat, karena memenuhi tujuan untuk melestarikan kehidupan.

### e. Bebas dari hutang.

Bebas ini tidak memiliki hutang, jika ada hutang yang menghabiskan atau mengurangi nisab maka tidak diwajibkan zakat, kecuali bagi ulama fikih yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Karena, perbedaan mereka pada cara pandang mengenai zakat dan pembayaran zakat.

f. Berlalu satu tahun

Berlalu satu tahun yaitu harta yang dimiliki sudah melebihi dua belas bulan qamariah.

### 3. Landasan Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum di Indonesia mengenai zakat profesi dapat ditemukan pada Fatwa MUI No.3 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan menyatakan bahwa apabila haul dan nisab yang setara dengan 85 gram emas telah tercapai, maka wajib membayar zakat dari penghasilan halal. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah segala sumber pendapatan termasuk penghasilan dari tenaga kerja mandiri lainnya seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain diperoleh dengan cara yang halal, seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat, semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi zakat secara nasional, diberi kewenangan lebih besar melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai zakat profesi pada pasal 4 ayat (2) bagian (h) menyatakan bahwa ada pendapatan dan jasa termasuk dalam kategori zakat maal, artinya diberikan peluang bagi pendapatan dan jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Dengan demikian, ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan penghasilan harus memberikan membayar zakat atas pendapatan tersebut (Musa & Maulana, 2020).

- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa zakat penghasilan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Paragraf 8 pasal 26 menjelaskan nisab zakat penghasilan adalah 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar sebesar 2,5%. Kemudian, perubahan kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Kadar zakat pendapatan dan jasa tetap 2,5%, sedangkan nisab zakat pendapatan dan jasa sebesar 85 gram emas.

#### 4. Landasan Teologis Zakat Profesi

Berikut adalah landasan teologis zakat profesi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan letahilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. Al-Baqarah/2: 267)*

Tafsir Sayyid Quthub dalam *Fi Zhilalil Qur'an* surat Al-Baqarah ayat 267 menyebutkan bahwa zakat mencakup seluruh hasil kerja manusia yang halal dan baik serta segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi, seperti hasil pertambangan yaitu minyak bumi dan hasil pertanian. Segala sesuatu harus dikeluarkan zakatnya menurut syarat dan besarnya yang ditentukan dalam sunah Rasulullah SAW, baik yang dinyatakan secara tegas maupun melalui qiyas Nash ini

mencakup segala harta benda, baik dari zaman Rasulullah SAW maupun masa-masa berikutnya. (Ismail, et al., 2018).

Hadist zakat profesi didasarkan keumuman, penafisiran hadist yaitu khususnya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut: *“Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.”* (H.R Bukhari)

Menurut tafsir dari Yusuf Qardhawi hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari diatas secara umum menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari penghasilan sesuai dengan syariat Islam yang menjunjung tinggi prinsip moral umat Islam yaitu kedemawanan, tidak mementingkan diri sendiri, berkorban dan kasih sayang. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan seluruh umat Islam untuk menyisihkan presentase tertentu dari pendapatannya atau apapun yang mungkin akan dikorbankan (Fitria, 2015).

##### **5. Nisab, Kadar, dan Perhitungan Zakat Profesi**

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Zakat profesi yang tergolong baru belum ada kitab atau dalil yang secara spesifik menjelaskannya, maka nishabnya ditentukan dengan analogi (qiyas). Menurut Hafidhudin (2002) menyebutkan temuan qiyas para ulama menghasilkan tiga pandangan yang berbeda, yaitu:

- a. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat perniagaan yaitu dibayarkan setiap tahun sebesar 2,5% dan memiliki nishab yang sama dengan zakat perdagangan ada setara dengan 85gram emas setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian maka dibayarkan setiap mendapatkan upah sebesar 5% dengan nishab setara dengan 653 kg gandum atau padi atau 520 kg beras.
- c. Zakat profesi dianalogikan pada zakat rikaz (hasil tambang), yang dibayarkan 20% tanpa nishab yang telah ditentukan.

Nishab zakat profesi dapat dianalogikan dengan 653 kg padi atau 520 kg beras dan jumlah yang diberikan setara dengan zakat emas atau perak. Pendekatan ini menggunakan metode qiyas syabah yang menetapkan besaran zakat yang harus dipotong dari penghasilan profesional (Hafidhuddin, 2002). Syarifuddin (1987) mengaskan bahwa qiyas syabah adalah menyamakan asal (masalah pokok) dengan *furu'* (cabang yang diqiyaskan) karena terdapat persamaan *jami'* (alasan yang menyatukan) diantara keduanya. Gaji atau penghasilan disamakan dengan hasil panen pertanian karena diterima secara berkala. Dengan demikian, tidak ada haul hanya nishab secara berkala. Sedangkan angka 2.5% ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu sektor industri, jasa dan perkantoran memerlukan kualifikasi tertentu, seperti pendidikan, prngalaman dan keterampilan tambahan lainnya diperlukan (Anwar, Rohmawati, & Arifin, 2019)

Zakat profesi diqiyaskan pada zakat pertanian oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali. Hal ini menandakan bahwa haul tidak berlaku, namun nishab yang diterapkan sama dengan nishab pertanian. Seperti halnya zakat pertanian, zakat profesi dibayarkan setipa pendapatan diterima. Jika dibayarkan zakatnya 10% pertanian itu mengambil air dari langit, jika lahan pertanian menggunakan irigasi maka zakatnya 5%. Oleh karena itu, jika zakat profesi diibaratkan dengan sawah yang diairi irigasi atau curah hujan, maka akan terlihat bahwa orang-orang kaya memanfaatkan air hujan. harga minimum beras dalam jangka waktu dan lokasi tertentu harus digunakan untuk menghitung nishab upah pegawai yang sebanding dengan zakat pertanian. Nishab zakat pertain adalah 750 kilogram (Hizbullah, Haidir, & Yeltriana, 2023).

Berikut beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat antara ulama salaf (terdahulu) khalaf (belakangan) mengenai zakat profesi:

- a. Menurut para ahli fikih menganjurkan penggunaan qiyas dengan zakat harta mustafad, yaitu harta yang diperoleh tenaga kerja

digabungkan dengan harta tunai lainnya dan semua wajib zakat jika nishabnya melebihi dengan pengeluaran besarnya 2,5%.

- b. Sebagian lainnya menerapkan qiyas zakat emas dan perak, yang besarnya sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan dan kebutuhan pokok hidup, dengan syarat mencapai nisab pada awal dan akhir haul. Pendapatan bersih ini mencakup semua kepemilikan yang belum dikenakan zakat. Mayoritas ahli fikih kontemporer menganut pendapat ini yang disetujui oleh lembaga zakat internasional (Akbar, 2018)

Terkait zakat penghasilan MUI menerbitkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003. Empat poin keputusan MUI adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, MUI mendefinisikan penghasilan yang dikenakan zakat profesi. Pendapatkan adalah segala bentuk penghasilan yang diterima secara teratur atau tidak secara teratur dari sumber-sumber halal seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya. Serta dari tenaga kerja mandiri lainnya. Hal ini meliputi gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainnya.
- b. Kedua, MUI menggarisbawahi bahwa zakat wajib dikeluarkan untuk segala bentuk pendapatan selama mencapai nishab atau 85 gram emas dalam satu tahun.
- c. Ketiga, MUI mengatur dua ketentuan mengenai waktu pengeluaran zakat sebagai berikut:
  - 1) Penghasilan yang diterima telah mencapai nishab, zakat dikeluarkan pada saat memperoleh penghasilan.
  - 2) Jika pendapatan kurang dari nishab, seluruh uang yang dikumpulkan selama satu tahun. Jika total pendapatan bersih cukup untuk memnuhi nishab, zakat kemudian dikeluarkan.
- d. Keempat, MUI menetapkan 2,5 % dari pendapatan merupakan kadar zakat.

Pengeluaran zakat profesi diklasifikasikan antara bruto dan neto, menurut Yusuf Qardhawi (1991), sebagai berikut:

- a. Pengeluaran zakat pendapatan kotor disebut pengeluaran bruto. Dalam hal ini, 2,5% penghasilan diberikan segera setelah diterimanya uang tanpa potongan apapun, karena zakatnya mencapai nishab 85 gram emas setiap tahunnya. Misalnya, penghasilan bulanan sebesar Rp 10.000.000,00 maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar  $2,5\% \times 10.000.000,00 = \text{Rp } 250.000$  per bulan atau Rp3.000.000,00 per tahun. Berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i diuraikan beberapa macam zakat harta seperti hewan ternak, emas, perak, dan rikaz yang tidak serta merta memerlukan potongan apapun.
- b. Pengurangan operasional kerja menunjukkan bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan berkurang ketika gaji atau pendapatan honorarium seseorang mencapai nisab. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan Rp 10.000.000,00 mengeluarkan biaya transport dan makan Rp.2.000.000,00 sisanya Rp. 8.000.000,00 maka zakatnya dikeluarkan  $2,5\% \times \text{Rp}.8.000.000,00 = \text{Rp}.200.000,00$  dalam setahun Rp. 2.400.000,00. Analogi ini juga berlaku untuk zakat pertanian, dimana pendapatan dari penjualan hasil pertanian dikeluarkan dahulu kemudian sisa hasil dikeluarkan untuk zakat. Presentase zakat hasil bumi yang disirami dengan air hujan yaitu 10% dan yang melalui irigasi yaitu 5%.
- c. Pengeluaran netto atau zakat bersih, adalah tindakan menyumbangkan zakat dari harta yang mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu diri sendiri dan keluarga, seperti makanan, rumah, hutang, dan kebutuhan lainnya. Pembayaran zakat wajib dilakukan ketika pendapatan sudah mencapai nisab. Namun, jika kurang dari nisabnya, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya karena individu tersebut tidak termasuk dalam golongan muzaki (orang yang wajib membayar zakat) dan

dapat menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari (Hanani, 2017)

## 6. Yang berhak Menerima Zakat Profesi

Zakat hanya dapat disalurkan kepada mereka yang berhak menerima, Allah SWT telah memutuskan siapa yang memenuhi syarat. Al-Qur'an mengelompokkan ke dalam delapan golongan. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9: 60)*

Ayat ini menyatakan bahwa delapan ashnaf berikut wajib mendapatkan zakat:

### a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai sumber day atau kemauan untuk menghidupi dirinya sendiri misalnia melalui pekerjaan tetap guna atau usaha mandiri, tidak ada bergantung pada bantuan orang lain, tidak pernah mengemis. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, mereka memerlukan bantuan.

### b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tetap, namun hanya dapat mememnuhi sebagian kebutuhannya dan tidak ada orang yang bisa dijadikan sandaran atau jaminan.

### c. Amil

Amil adalah panitia atau organisasi, yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Amil juga menangani perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat.

d. Muallaf

Muallaf dalam fiqih zakat diartikan sebagai orang-orang yang hatinya telah melunak dengan niat masuk Islam atau masih ragu-ragu untuk menerimanya, serta orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap Islam tetapi tidak dapat melakukannya, karena terhalangi oleh mereka yang memberi manfaat dengan membantu dan membela umat Islam.

e. Riqob

Riqob adalah perbuatan melepaskan umat Islam yang dipenjarakan oleh non-Muslim dan membebaskan budak-budak yang mempunyai perjanjian dengan majikannya untuk menebus dengan uang tetapi tidak mampu membayar. Mahmud Syaltut seorang tokoh fikih Mesir menegaskan bahwa jumlah zakat yang dialokasikan untuk pembebasan budak dapat digunakan untuk mencegah suatu negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir, dan politik, mengingat perbudakan pada zaman dahulu hamper tidak ada saat ini.

f. Ghorim

Ghorim adalah individu yang berhutang untuk kepentingan yang tidak berbuat dosa atau melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak mampu membayarnya kembali. Definisi lain dari gharim adalah mereka yang berhutang dan mempunyai batas waktu untuk melunasinya, namun mereka tidak memiliki harta yang diperlukan untuk melunasinya.

g. Fisabillah

Fisabilillah, yaitu upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyebaran agama Islam guna mendekatkan diri kepada Allah SWT, meliputi pelatihan dakwah, penerbitan buku dan majalah, pembangunan tempat ibadah, pembelaan agama,

pendidikan dan lainnya. serta segala tindakan yang memajukan kesejahteraan bersama lainnya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah mereka yang melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tidak melakukan kejahatan tetapi mereka menemui kesulitan dalam perjalanannya. Dimana tujuannya tidak tercapai tanpa adanya bantuan (Hamka, 2013).

## 7. Tujuan pemanfaatan zakat profesi

Zakat adalah memberikan harta kepada penerima manfaat yang ditunjuk dengan tujuan mendatangkan keberkahan dan manfaat yang besar. Berikut ini adalah beberapa hikmah dan manfaat zakat profesi:

- a. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dan rasa kemanusiaan yang kuat, serta membina dan membersihkan harta benda yang dimiliki.
- b. Membantu membimbing masyarakat yang kurang mampu menuju kehidupan yang lebih baik dan membuang pikiran iri hati. Dengan cara menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang menyebabkan mereka menderita dalam hidup.
- c. Salah satu contoh nyata tentang bagaimana keyakinan Islam mengamankan jaminan sosial.
- d. Sebagai cara untuk menghasilkan sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana dibutuhkan umat Islam dalam beribadah, serta untuk kemajuan sumber daya manusia.
- e. Membutuhkan etika bisnis yang tepat, karena zakat membersihkan harta yang kotor dan mengeluarkan sebagian hak yang lain.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi alat untuk mencapai pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila dikelola dengan baik.
- g. Terwujudnya landasan solidaritas sosial antara orang kaya dengan orang yang kurang mampu. (Ismail, et al., 2018)

## F. Kajian Pustaka.

Peneliti dalam penelitian ini menemukan sejumlah referensi yang patut dipertimbangkan untuk dibicarakan mengenai tingkat pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang menjadi acuan peneliti:

*Pertama*, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nor Saadah, Imam Setya Budi, Zakiyah dengan judul “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)” pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil peretanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat islam. Karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian (Saadah et al., 2021)

Dari literatur jurnal diatas memiliki persamaan yaitu membahas pemahaman yang ada di masyarakat dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Yang membedakan adalah objek penelitian dalam jurnal tersebut fokus pada zakat pertanian, sedangkan penelitian ini fokus kepada zakat profesi. Subyek penelitian berbeda pada jurnal tersebut melibatkan petani jagung, sedangkan penelitian ini mengkaji masyarakat yang memiliki profesi.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kutrin Nadha Ma'rifah Putri dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Giligenting” pada tahun 2021. Hasil dari penelitian banyak masyarakat belum paham sepenuhnya arti dan tujuan zakat, yang mereka pahami zakat hanya sebatas perintah yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadhan, padahal ada zakat lain yang wajib dilaksanakan. Tanpa mereka

ketahui zakat merupakan problematika yang bisa melepaskan umat muslim dari kemiskinan dan sarana membersihkan harta dari segala macam keegoisan (Putri, 2021).

Dari literatur jurnal diatas memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan kualitatif, membahas tentang pemahaman masyarakat. Perbedaan penelitian yaitu penelitian pada jurnal ini fokus utama pada pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pemahaman dan pengamalan zakat profesi.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Devie Aulia Asmarani dan Ruliq Suryaningsih dengan judul “Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Panujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya. Kedua, Dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan mustahik sudah bisa dirasakan mustahik, tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif. Diharapkan nantinya pemberian tunai dari zakat pertanian bisa menjadi zakat produktif agar bisa dijadikan sebagai modal usaha oleh para mustahik (Devie Aulia Asmarani, 2022)

Dari literatur jurnal diatas memiliki persamaan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, fokus ke pemahaman dalam konteks masyarakat. Perbedaan penelitian adalah pada objek penelitian jurnal ini memfokuskan pada masyarakat yang melakukan kegiatan bertani, sedangkan peneliti memfokuskan pada masyarakat yang memiliki profesi.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Navirta Ayu dengan judul “Analisis Pemahaman Zakat Terhadap Membayar Zakat di Baznas Pada Kalangan Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta”

pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman zakat, keimanan, pemahaman agama dan keterampilan berorganisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat di kalangan sivitas akademika STAI Yogyakarta (Ayu, 2023)

Dari literatur jurnal diatas memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pemahaman masyarakat. Yang membedakan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini metode kualitatif. Perbedaan pertama pada subyek penelitian yaitu pada jurnal tersebut dari kalangan Civitas Akademik di sekolah tinggi agama Islam Yogyakarta, sedangkan penelitian ini pada masyarakat Kecamatan Sampang yang memiliki profesi. Perbedaan kedua terdapat pada tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat, sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengamalan zakat.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen dengan judul “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan” pada tahun 2020. Hasil dari penelitian peran amil dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada Laznas Al-Azhar adalah seluruh amil sudah menjalankan tugasnya secara profesional dan amil yang ada di Laznas Al-Azhar sangat berperan penting dalam peningkatan kesadaran muzaki untuk berzakat. Kedudukan amil sangat mulia dan peran utama amil secara umum sama, yaitu memberikan edukasi. Sedangkan dari tugasnya adalah menghimpun, mencatat, mengelola dan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan delapan asnaf yang ada dalam Al-Quran (Nugraha & Zen, 2020).

Dari literatur jurnal di atas memiliki persamaan yaitu membahas tentang zakat profesi dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dari jurnal ini fokus kepada peran Lembaga dalam mendukung masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus kepada pemahaman masyarakat. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tujuan, penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui tugas amil, peran

amil dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, sedangkan penelitian ini tujuannya sejauh mana pemahaman dan pengamalan masyarakat.

**Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nor Saadah, Imam Setya Budi, Zakiyah (2021) dengan judul Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut).	Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil peretanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran	Persamaan yaitu membahas pemahaman yang ada di masyarakat serta metode yang digunakan yaitu kualitatif.	Perbedaan adalah objek penelitian dalam jurnal tersebut fokus pada zakat pertanian, sedangkan penelitian ini fokus kepada zakat profesi. Subyek penelitian berbeda padda jurnal tersebut melibatkan petani jagung, sedangkan penelitian ini mengkaji masyarakat yang memiliki profesi.

		<p>zakatnya.</p> <p>Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat islam. Karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian.</p>		
2.	<p>Kutrin Nadha Ma'rifah Putri (2021)</p> <p>“Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap kewajiban zakat di</p>	<p>Hasil dari penelitian banyak masyarakat belum paham sepenuhnya arti dan tujuan zakat, yang mereka pahami zakat hanya</p>	<p>Persamaan yaitu metode yang digunakan kualitatif, membahas tentang pemahaman masyarakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini fokus utama pada pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat,</p>

	Kecamatan Giligenting”.	sebatas perintah yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadhan, padahal ada zakat lain yang wajib dilaksanakan. Tanpa mereka ketahui zakat merupakan problematika yang bisa melepaskan umat muslim dari kemiskinan dan sarana membersihkan harta dari segala macam keegoisan		sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pemahaman dan pengamalan zakat profesi.
3.	Devie Aulia Asmarani dan Ruliq Suryaningsih (2022) dengan judul “Pemahaman	Hasil dari penelitian yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat	Persamaan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, fokus ke pemahaman	Perbedaan pada penelitian adalah objek penelitian memfokuskan pada masyarakat

	<p>Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Panujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)”. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya . Kedua, Dampak zakat pertanian terhadap</p>	<p>tentang zakat pertanian meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya . Kedua, Dampak zakat pertanian terhadap</p>	<p>dalam konteks masyarakat</p>	<p>yang melakukan kegiatan bertani, sedangkan peneliti memfokuskan pada masyarakat yang memiliki profesi.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>kesejahteraan mustahik sudah bisa dirasakan mustahik, tetapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif. Diharapkan nantinya pemberian tunai dari zakat pertanian bisa menjadi zakat produktif agar bisa dijadikan sebagai modal usaha oleh para mustahik</p>		
4.	<p>Navirta Ayu (2023) dengan judul “Analisis Pemahaman Zakat Terhadap Membayar Zakat di Baznas Pada Kalangan Civitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman zakat, keimanan, pemahaman agama dan keterampilan berorganisasi berpengaruh</p>	<p>Persamaan yaitu meneliti tentang pemahaman masyarakat.</p>	<p>Perbedaan penelitian dalam jurnal tersebut yaitu metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini metode kualitatif. Perbedaan</p>

	<p>Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta.</p>	<p>signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat di kalangan sivitas akademika STAI Yogyakarta.</p>	<p>selanjutnya pada subyek penelitian yaitu pada jurnal tersebut dari kalangan Civitas Akademik di sekolah tinggi agama Islam Yogyakarta, sedangkan penelitian ini pada masyarakat kecamatan sampang yang memiliki profesi. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar</p>
--	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				zakat, sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengamalan masyarakat.
5.	Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen (2020) “Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi pada laznas Al-Azhar Jakarta Selatan”.	Hasil dari penelitian peran amil dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada Laznas Al-Azhar adalah seluruh amil sudah menjalankan tugasnya secara profesional dan amil yang ada di Laznas Al-Azhar sangat berperan penting dalam peningkatan kesadaran	Persamaan yaitu membahas tentang zakat profesi dan metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif.	Perbedaan pertama penelitian ini adalah objek penelitian fokus kepada peran lembaga dalam mengedukasi masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus kepada pemahaman masyarakat. Perbedaan kedua terdapat pada tujuan, penelitian pada jurnal ini yaitu untuk

		<p>muzaki untuk berzakat. Kedudukan amil sangat mulia dan peran utama amil secara umum sama, yaitu memberikan edukasi. Sedangkan dari tugasnya adalah menghimpun, mencatat, mengelola dan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan delapan asnaf yang ada dalam Al-Quran</p>		<p>mengetahui tugas amil, peran amil dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, sedangkan penelitian ini tujuannya sejauh mana pemahaman dan pengamalan masyarakat.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitian. Peneliti merupakan instrumen utama dalam metode kualitatif yang berlandaskan filsafat postpositivis dan diterapkan pada kondisi objek alamiah. Teknik pengumpulan data metodenya adalah kombinasi (triangulasi), analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian berpusat pada pemahaman makna. (Sugiono, 2018)

Penelitian lapangan, atau penelitian yang dilakukan di lapangan, adalah metodologi yang digunakan dengan mengunjungi responden dan mengumpulkan data atau informasi langsung dari mereka (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Masyarakat menjadi subjek penelitian ini yaitu Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2024.

#### C. Sumber Data

##### 1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung oleh pengumpul data (Sugiono, 2018). Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara langsung ke masyarakat sekitar kecamatan Sampang. Responden adalah masyarakat Kecamatan Sampang yang memiliki profesi.

**Tabel 1.5 Data Narasumber**

No	Nama	Profesi
1.	Bapak. Achmad Mutohar	Front office dan fundraising online
2.	Ibu. Ita	Perawat
3.	Bapak. Nanang	Guru

4.	Ibu. Siti	Guru
5.	Ibu. Rosita	Bidan
6.	Ibu. Tuti	Guru
7.	Ibu. Lili	PNS

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan dikirim ke pengumpul data melalui catatan atau individu lain (Sugiono, 2018). Data sekunder dikumpulkan dari publikasi yang relevan dengan topik kajian, termasuk buku atau jurnal yang menjelaskan dan menerapkan zakat profesi.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Dalam pandangan ini, observasi merupakan landasan keseluruhan ilmu pengetahuan, menurut Nasution (1988). Kegiatan mencari data fakta melalui pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung dan jelas terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi melalui interaksi secara langsung objek (Hadi, 1997). Teknik observasi menjadi pilihan dalam sebuah pelaksanaan penelitian karena dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pencatatan yang sistematis. Dalam observasi ini peneliti gunakan untuk mengamati langsung pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi.

### 2. Wawancara

Pengertian wawancara menurut Esterberg (2002) adalah pertukaran ide atau informasi antara dua individu melalui pertanyaan dan jawaban guna menciptakan makna seputar subjek tertentu. Peneliti menggunakan wawancara ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang individu dan menganalisis peristiwa dan kejadian melalui observasi. Informan penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini, zakat profesi menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan saat wawancara peneliti.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan penggunaan ini adalah untuk menjadikan informasi lebih transparan dan memberikan sudut pandang spesifik mengenai penelitian yang dilakukan

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian masalalu. Teknik pengambilan data- data yang di dapat melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biaya relative murah, waktu dan tenaga lebih efesien. Peneliti menggunakan dokumen ini untuk mengambil foto dan suara orang. Hal yang ditemukan peneliti dapat di pertanggung jawabkan dan dipercaya dengan dokumentasi.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengumpulan data secara metodis melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dikenal sebagai analisis data. Ini melibatkan pengklasifikasian data, membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengintegrasikan dan mengaturnya ke dalam pola, dan memutuskan apa yang penting dan apa yang ingin anda fokuskan belajar, dan cara mengambil kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiono, 2018). Menurut Nasution (1988), proses analisis data dimulai dari merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlanjut secara berkesinambungan hingga sampai penulisan hasil penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, fokus analisis lebih menitikberatkan pada proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam proses menganalisi data, peneliti melakukan beberapa langkah:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Meringkas, memilih hal yang penting, berkonsentrasi pada hal yang penting, mencari tema, pola, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu merupakan aspek-aspek reduksi data. Hasilnya, data yang diringkas menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan dan bila diperlukan, pencarian data lebih lanjut oleh peneliti. Dengan demikian,

reduksi data yang dilakukan peneliti adalah merangkum data-data dari hasil wawancara tentang pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk beberapa bentuk antara lain diagram alir, skema, gambar, penjelasan singkat, dan korelasi antar kategori. Dalam mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan data selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (1984), teks naratif singkat merupakan bentuk representasi data yang paling populer dalam penelitian kualitatif. Penyajian data memudahkan pemahaman tentang peristiwa dan membantu merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau *vervication*

Miles dan Huberman (1984), kesimpulan awal yang diambil selama proses verifikasi bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti yang lebih bermakna selama tahap pengumpulan data. Temuan yang diperoleh dapat dipercaya jika peneliti kembali mengumpulkan informasi lebih lanjut dan menemukan bahwa pengamatan pertama sesuai dengan bukti yang dapat diandalkan.


Kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif mengandung wawasan baru yang belum ditemukan sebelumnya. Gambar atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya ambigu atau gelap namun menjadi jelas setelah penyelidikan mungkin menjadi salah satu hasilnya; mereka juga dapat berbentuk teori, hipotesis, atau hubungan sebab akibat atau interaksi. (Sugiono, 2018).

Analisis data kualitatif tentang upaya yang berulang dan berkelanjutan dianalisis. Setelah data dikumpulkan dan diorganisasikan, diambil kesimpulan, khususnya: tingkat pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

## F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian hal tersebut dipastikan dalam suatu kebenaran data juga menjadi kebenaran yang tidak boleh diabaikan peneliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang laporan data dan keadaan sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.

Untuk memastikan kepercayaan terhadap hasil penelitian, maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data itu sendiri, untuk tujuan verifikasi atau perbandingan terhadap data. Dalam praktik Triangulasi peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, guna mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam penelitian, seperti membandingkan hasil wawancara dengan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian


##### 1. Geografis

Kecamatan Sampang adalah salah satu dari 24 kecamatan yang membentuk Kabupaten Cilacap. Pada tanggal 15 Juli 1992 Kecamatan Sampang berdiri dari hasil pemekaran Kecamatan Maos. Tujuan pemekaran ini adalah untuk memperbaiki efisiensi administrasi pemerintah dan lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Kecamatan Sampang dikenal mempunyai potensi untuk usaha skala kecil, termasuk produksi jamu serbuk tradisional. Lokasi yang strategis karena dilalui jalan nasional dan banyaknya toko, hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat institusi pendidikan dengan ini banyak anak-anak luar kecamatan Sampang untuk bersekolah di Sampang serta adanya fasilitas rumah sakit. Batas geografis wilayah Kecamatan Sampang sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Banyumas
- b. Timur: Kecamatan Kroya dan Kabupaten Banyumas
- c. Selatan: Kecamatan Kroya
- d. Barat: Kecamatan Maos

**Gambar 1.1**

#### Letak Geografis



Sumber: [puskesmassampang.cilacapkab.go.id](http://puskesmassampang.cilacapkab.go.id)

Kecamatan Sampang terbagi menjadi sepuluh desa yaitu Brani, Karangasem, Karangjati, Sidasari, Karangtengah, Ketanggung, Nusajati, Paberasan, Paketingan, Sampang. Luas total wilayah Kecamatan Sampang mencapai 28,89 km<sup>2</sup>. Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing desa beserta presentase terhadap luas total kecamatan, berdasarkan data BPS dalam angka 2022:

**Tabel 1.6**  
**Luas Daerah menurut Desa di Kecamatan Sampang, 2021**

No.	Desa	Luas Total Area (km <sup>2</sup> )	Presentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Paketingan	4,11	14,23
2.	Ketanggung	3,98	13,78
3.	Nusajati	1,04	3,60
4.	Paberasan	1,75	6,04
5.	Karangjati	4,37	15,11
6.	Sidasari	2,77	9,60
7.	Karangasem	2,44	8,44
8.	Sampang	2,12	7,35
9.	Karangtengah	4,21	14,56
10.	Brani	2,10	7,28
<b>Kecamatan Sampang</b>		<b>28,89</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS dalam angka 2022*

## **B. Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap**

Zakat adalah salah satu prinsip utama Islam yang mewajibkan setiap pemilik harta untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada penerima yang berhak sesuai dengan pedoman kriteria yang telah ditentukan. Hal ini menjadikan zakat bukan hanya sekedar kewajiban normatif bagi setiap umat

Islam, namun juga menjadi pondasi utama keimanan mereka. Lebih dari sekedar kewajiban, zakat mencerminkan komitmen solidaritas antar sesama muslim, menjadikannya suatu ibadah yang memiliki makna sosial yang luar biasa karena mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat orang-orang yang memiliki harta lebih dapat langsung membantu fakir miskin, serta menjaga hubungan yang harmonis diantara berbagai lapisan masyarakat.

Zakat secara umum ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat harus dibayarkan oleh orang-orang umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan Syawal. Zakat maal merupakan kewajiban zakat atas kekayaan yang harus dibayarkan setiap satu tahun sekali dan sudah mencapai nishab sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat maal mencakup kekayaan yang diperoleh dari perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil peternakan, harta temuan, emas, perak, dan profesi.

Masyarakat yang memiliki profesi perlu memahami terhadap definisi zakat profesi, nishab, kadar, perhitungan, syarat wajib zakat profesi, individu yang berhak menerima zakat dan masyarakat mengamalkan zakat profesi dengan benar tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi mendukung kesejahteraan sosial. Untuk mendalami pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap zakat profesi di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak termasuk Lazisnu dan masyarakat Kecamatan Sampang yang memiliki profesi, sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak. Achmad Mutohar selaku *front office* dan *fundraising online* tentang pemahaman dan pengamalan masyarakat Kecamatan Sampang terhadap zakat profesi, beliau mengemukakan bahwa:

*“Terkait zakat profesi di Kecamatan Sampang masih perlu adanya edukasi bahwa melihat data di Lazisnu untuk muzakki sendiri masih jarang atau hampir belum ada di wilayah sampang, belum juga mungkin atau mereka zakat nya tidak di Lembaga. Yang termasuk berarti belum adanya kesadaran di warga atau masyarakat terkait membayar zakat melalui Lembaga, kadangan kan masyarakat itu, ketika menunaikan zakat pengertiannya yang penting saya sudah mengerjakan saya kasihkan ke saudara saya yang kurang mampu dan mungkin tentang pengertian kurang mampu inikan biasanya orang mengartikan atau*

*memberi pengetahuan itu beda-beda, katakan benar-benar yang di kasihkan itu, benar-benar mustahik zakat atau bukan, sedangkan kita melihat rumah kurang layak, orang itu mempunyai lahan atau sawah yang luas, itu seperti itu. Itu beberapa pengalaman yang kita laksanakan terkait orang-orang yang menunaikan zakat.”*

Berdasarkan pemaparan diatas oleh bapak Achmad Mutohar pemahaman dan pengamalan zakat profesi di Kecamatan Sampang masih kurang karena kebutuhan edukasi yang besar. Belum memiliki kesadaran dan informasi yang memadai mengenai kewajiban zakat profesi. Pemahaman masyarakat mengenai siapa yang harus menerima zakat masih berbeda-beda, meskipun secara umum bahwa mereka yang menerima zakat harus kurang mampu, namun dalam praktiknya mereka tidak memenuhi standar mustahik zakat.

Peneliti melakukan wawancara juga dengan bapak achmad mutohar terkait dengan sosialisasi Lembaga kepada masyarakat sebagai berikut:

*“Kita dilembaga sudah memberikan fasilitas ata rekening kita di Lembaga sudah menggunakan, Kemungkinan belum terlalu mendetail atau hanya searching di google, dari lembaga berusaha seaktif mungkin untuk share di social media. Kita juga melalui facebook, youtube langsung penyiarannya saat romadhon, zakat fitrah tapi kita menyinggung zakat profesi, zakat fitrah hampir kita setiap kecamatan. Paling Ketika ada rutinan di pengajian, itu menyisihkan sedikit tentang ngaji bagian dari zakat tersebut itupun masih pengertian saja belum ke prakteknya, Tidak ada hambatan, walaupun kita menggunakan fasilitas pengajian, rutinan pengajianitu rutinan para orang ngaji, kita edukasikan, ada kegiatan ritunan infaq kita, setiap bulan ketemu ya kita edukasikan, share-share lewat sosmad setiap awal bulan, mengingatkan kembali.”*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Achmad Mutohar diatas yaitu lembaga telah menyediakan fasilitas rekening untuk mempermudah pengumpulan zakat dan melakukan upaya sosialisasi melalui pengajian dimasyarakat dan media sosial seperti facebook dan youtube terutama saat menjelang Ramadhan untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat fitrah dan zakat profesi. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat profesi ini bertujuan agar zakat dapat dijalankan secara konsisten dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut informasi yang disampaikan informan diatas tentang pemahaman dan pengamalan zakat masih kurang disebabkan karena kurangnya edukasi, belum adanya kesadaran dan informasi mengenai kewajiban zakat profesi. Adanya peningkatan dalam memperluas jangkauan dan edukasi masyarakat yang lebih luas sehubungan dengan upaya sosialisasi yang dilakukan lembaga melalui pengajian, media sosial dilakukan secara teratus dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tersedia fasilitas rekening disediakan untuk memudahkan pengumpulan zakat merupakan langkah tepat yang dapat membantu pengelolaan zakat profesi secara lebih transparan.

### **1. Pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi**

Pemahaman zakat profesi di masyarakat mencakup definisi zakat, syarat wajib zakat, hukum zakat, nishab, kadar, perhitungan zakat.

#### **a. Pemahaman zakat terhadap definisi zakat profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang populer belakangan ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*. yang mengacu pada asset yang digunakan oleh umat Islam dan diperoleh sebagai kepemilikan baru yang dengan cara apa pun sesuai dengan hukum syariat. Sebagai contoh, ini bisa berupa penghasilan atau upah dari pekerjaan yang diperolehnya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pegawai, karyawan, dan lain-lain. *Al-Mu'jam al-Wasit* menggunakan istilah "*zakah al-mihnah*" untuk merujuk pada zakat profesi yang diartikan zakat atas pendapatan jasa atau penghasilan yang diperoleh dari bidang keahlian seseorang, seperti pekerjaan pegawai, karyawan, ahli hukum dan lain-lain. Jika menilik ke Sejarah sekilas, Khalifah Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu pemimpin yang mampu membebaskan rakyatnya dari jeratan kemiskinan dalam waktu maksimal tiga tahun dengan memberlakukan sistem zakat sebagai sumber pemberdayaan masyarakat. Beliau juga mengumpulkan zakat profesi dan memastikan bahwa setiap masyarakat memahami zakat semaksimal mungkin. Untuk mendalami lebih

pemahaman zakat dari segi definisi zakat profesi di masyarakat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat, sebagai berikut:

*Kalau pengertiannya saya kurang paham, yang saya tahu zakat pada saat mau idul fitri, kalau profesi saya baru denger malah itu. Kata-kata zakat profesi baru denger tahunya zakat aja. (Bu Ita, wawancara 10 Juni 2024)*

Penuturan dari Ibu Ita seorang perawat bahwa belum paham terhadap zakat profesi. Karena berpandangan bahwa zakat hanya dikaitkan dengan bulan Ramadhan, maka pemahaman Bu Ita mengenai zakat profesi masih terbatas.

*Mungkin zakat tentang profesi atau pekerjaan kaya gitu mba, Zakat yang diberikan kaarena status pekerjaan kaya gitu ya, ya mungkin karena bekerja otomatis zakatnya juga beda dengan umpamanya engga bekerja begitu, engga itu sih mba, sebenarnya engga tahu kalau ada zakat profesi tahunya ya penghasilannya berapa nanti berapa persennya untuk zakat kaya gitu aja sih tahu ya, kaya umpamanya punya emas berapa nanti berapa persennya emas dizakatin kaya gitu ya, terus penghasilannya berapa berapa persennya untuk zakat kaya gitu, kalau seputar zakat profesi kaya gitu sih sebenere malah baru tahu mungkin kira-kiranya kaya gitu malah ya zakat profesi. (Bu Rosita, wawancara 12 Juni 2024)*

*Zakat yang di dapat karena pekerjaan profesi yang dibuktikan dengan pengakuan pemerintah bentuke sertifikat kalau itu guru, jadi karena saya guru, guru sekarang disebut selevel dengan profesi dokter, psikolog. Karena saya punya sertifikatnya, waktu saya mengumpulkan pelatihan yang saya ikuti, kalau sekarang kuliah untuk jadi guru, itu sepengetahuan saya tentang profesi. (Bu Tuti, wawancara 15 Juni 2024)*

*Ya zakat yang dikenakan atas profesinya gitu mbok, kalau terhadap pekerjaannya yang ditekuni gitu. (Bu Lili, wawancara 19 Juni 2024)*

Penuturan wawancara diatas oleh Ibu Rosita seseorang bidan, Ibu Tuti seseorang guru dan Ibu Lili sesorang PNS bahwa belum memahami definisi zakat profesi karena baru mengetahui bahwa ada kewajiban zakat sesuai dengan pekerjaan atau profesi. Selain itu, mereka belum mengetahui batas minimal penghasilan atau nishab untuk zakat profesi.

Dari seluruh informan yang diwawancarai, ada dua narasumber mengaku paham terhadap definisi zakat profesi.

*Zakat harta yang dibebankan pada seseorang muslim yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap yang pastinya halal dan menurut syariat islam. Seperti seorang dokter pengusaha dan lain-lain. Zakat profesi mengacu pada zakat harta kepada yang seseorang itu sudah melakukan pekerjaan dalam dirinya yang sudah tetap itu baru dikenakan zakat profesi, soalnya gini dalam surat al-baqarah saja dijelaskan maka kamu infaqanlah dengan yang bak-baik, infaqanlah yang disini berarti berzakat. Zakat profesi ini masuknya zakat harta menurut saya, soalnya kenapa bisa dibicarakan zakat profesi karena seseorang itu sudah mendapatkan penghasilan tetap, maka dikenakan zakat harta, tergantung nanti penghasilan soalnya ada kadar batasan ada nishabnya. (Bapak nanang, 10 Juni 2024)*

*Zakat profesi di keluarkan apa bila penghasilan dalam profesi itu memang sudah mencapai nishabnya berarti lebih ke zakat maal didalam zakat profesi itu. (Bu Siti, 12 Juni 2024)*

Penuturan dari Bapak Nanang dan Bu Siti selaku guru memberikan penjelasan menunjukkan pemahaman mereka tentang zakat profesi. Secara khusus mereka telah mengakui bahwa zakat profesi berkaitan dengan kewajiban zakat atas penghasilan yang melebihi nishab.

Berdasarkan penuturan narasumber diatas bahwa sebagian responden belum paham dan ada yang sudah memahaminya. Jika belum paham, maka dapat diketahui bahwa kurangnya pengetahuan dan informasi yang mereka peroleh menjadi penyebab utama tidak pahamnya zakat profesi.

b. Pemahaman masyarakat terhadap syarat harta yang wajib zakat profesi.

Ajaran islam menerapkan bahwa harta adalah sumber zakat, mengikuti standar umum yang berlaku untuk setiap kewajiban umatnya. Prinsip harta yang menjadi objek zakat wajib memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, seperti milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, berlalu satu tahun. Akibatnya, harta yang tidak diciptakan dan digunakan untuk memuaskan keinginan. Berbeda dengan rumah,

nyawa pemiliknya tidak dikenakan zakat beserta segala perabotnya, mobil pribadi, perhiasan yang dipakai secukupnya, kelebihan dari kebutuhan primer (kebutuhan pokok), dan tidak ada hutang yang terutang. Namun, keyakinan Islam disajikan dengan cara yang membuka pintu longgar karena setiap Muslim dapat melakukan infaq, atau sedekah, dalam keadaan apa pun. Untuk mendalami tentang syarat harta yang wajib dizakati dalam konteks profesi, peneliti melakukan wawancara, sebagai berikut:

*Beragama Islam, syarat utama saya rasa itu aja, yang lain mampu untuk berzakat. Kalau zakat sudah ditentukan untuk berapa berat dan berapa banyak misalnya untuk berupa uang yang ditentukan, makanan bahan pokok juga di tentukan. (Bu Ita, wawancara 10 Juni 2024)*

*Mampu, bergama islam, yang pastinya punya pekerjaan tetap, terutama mampu banyak hartanya tapi belum mampu. (Bapak Nanang, wawancara 10 Juni 2024)*

*Ketika penghasilan sudah mencapai nishab, itu yang saya tahu. (Bu Siti, wawancara 12 Juni 2024)*

*Ya mungkin jelas ya bekerja mba ya terus islam, pastinya, mampu terus berakal, kaya gitu sih mungkin. (bu Rosita, wawancara 12 Juni 2024)*

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh informan diatas yaitu Bu Ita, Bapak Nanang, Bu Siti dan Bu Rosita, belum paham syarat zakat profesi secara rinci karena mereka masih zakat secara umum. Pentingnya untuk ditekankan bahwa persyaratan yang terperinci seperti milik penuh, berkembang nilainya, bebas dari hutang, mencapai nishab, dan berlalu satu tahun, hal ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami konsep tersebut. Misalnya, kepemilikan penuh mengharuskan harta tersebut dimiliki seluruhnya tanpa ada pihak lain yang mempunyai bagian atau hak kepemilikan. Sementara syarat berkembang berarti asset meningkat ada perkembangan baik dari manfaatnya atau kegunaannya. Persyaratan menjamin bahwa harta tersebut mencapai ambang batas yang diperlukan untuk dizakatkan dan bukan hanya untuk menegaskan legalitas kepemilikan harta.

c. Pemahaman masyarakat terhadap landasan zakat profesi

Landasan hukum zakat profesi terdiri dari dua aspek utama yaitu perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan teologis atau menurut agama Islam. Ayat yang berlaku umum yang mewajibkan semua jenis kekayaan, yaitu firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (At-Taubah/9: 103)

Menurut Ibnu ‘Arabi bahwa perintah Allah SWT untuk: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, mencakup semua harta terlepas dari sumbernya atau tujuan. Penting bagi mereka yang ingin mengecualikan salah satu jenis, harus mampu untuk memberikan bukti. Dalam menunaikan zakat dan memahami makna spesifik kontekstual surat Al-Baqarah ayat 267 secara umum prinsip keadilan dan nilai sosial diutamakan dalam membayar zakat. Akibatnya, segala bentuk kekayaan yang dikumpulkan melalui usaha-usaha yang halal dan usaha-usaha yang dihasilkan oleh manusia akan menjadi tidak signifikan. Pembayaran zakat jika harta sudah sampai nishab dan haul tidak akan menimbulkan kesulitan. Kedua landasan ini menjadi tuntunan bagi muslim di Indonesia dalam menjalankan kewajiban zakat profesi. Untuk mengetahui lebih dalam masyarakat tentang pemahaman zakat profesi maka peneliti berbicara dengan beberapa narasumber, berikut:

*Hukum zakat profesi dari segi perundang-undangan atau teologis, saya kurang paham itu untuk zakat profesi (Bu Ita, wawancara 10 Juni 2024)*

*Perundang-undange aku engga paham mba, saya sebagai umat islam ya konsepnya sederhana tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah mungkin begitu karena mungkin penghasilan saya kan resikonya kecil, belajar sekali untuk ngajarin ini itu, artinya apaya engga begitu, mungkin sekarang engga masalahnya yang masalah itu mendidik anak, pekerjaan nya aku itu engga seberat pekerjaan misale mohon maaf yang pakai otot nya*

*misale tukang batu dan sebagainya, mungkin seperti itu. (Bu Tuti, wawancara 15 Juni 2024)*

*Hukumnya mungkin sunah atau wajib nya, 85gram emas setahun, (Bu Rosita, wawancara 12 Juni 2024)*

*Kalau hukum zakat dari sisi agama engga tahu persis tapi dari sisi perundang-undang kita menerangkan ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas setiap penghasilan pegawai negeri karena saya pegawai negeri sehingga ya itu saja regulasi yang ada. (Bu Lili, wawancara 19 Juni 2024)*

Berdasarkan penuturan oleh bu Ita, bu Tuti, bu Rosita dan bu Lili tidak paham, terkait dengan landasan zakat profesi baik dari segi teologis maupun perundang-undangan secara lebih spesifik seperti UU No.23 tahun 2011, fatwa MUI. Bu lili menyatakan penghasilan yang mereka lakukan mengikuti regulasi yang ada, hal ini kurang pengetahuan tentang landasan zakat profesi.

*Perundang-undnagan wajib sudah ditetapkan dari pemerintah, kalau secara teologi atau baik secara hukum islam itu memang baik sudah diwajibkan. Surat albaqarah ayat berapa, sebenarnya untuk zakat itu banyak surat yang mnjelaskan hukum al-quran (Bapak Nanang, wawancara 10 Juni 2024)*

*Untuk terkait hal ini kalau dari segi perundang-undangan engga sampai situ ya ilmunya, tapi kalau sepengetahuan saya zakat itu diperintahkan dalam surat al-baqarah sepertinya kalau tidak salah, ya di ayat 43 disitu ada kejelasan terkait zakat. Kalau dalam segi atau dilihat dalam undang-undang sepertinya saya belum tahu. Kalau sudah mencapai nishabnya menurut saya hukumnya sudah dalam kategori fardu'ain wajib yang harus dikeluarkan (Bu Siti, wawancara 12 Juni 2024)*

Berdasarkan penuturan oleh Bapak Nanang dan Bu Siti bahwa mengetahui landasan teologis zakat profesi tapi dari segi perundang-undangan tidak paham mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang regulasi perundang-undangan terkait zakat profesi. Narasumber ini lebih paham terkait dengan pemahaman teologis zakat profesi.

Berdasarkan penuturan semua informan diatas, belum paham baik dari segi perundang-undangan maupun teologis. Beberapa dari informan menyatakan ketidak pahaman atau hanya memiliki pemahaman yang terbatas seperti dari sisi pemahaman landasan

teologis. Hal ini adanya keterbatasan pengetahuan, kurangnya penjelasan lebih dalam tentang perundang-undangan.

- d. Pemahaman masyarakat terhadap nishab, kadar dan perhitungan zakat profesi.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta baik besar atau kecil. Sebaliknya Sebaliknya harta yang melebihi nishab, bebas hutang, dan memenuhi kebutuhan pemiliknya wajib ada zakatnya. Karena zakat hanya dikumpulkan dari orang-orang kaya, hal ini bertujuan untuk memastikan siapa yang memenuhi syarat sebagai individu kaya dan oleh karena itu wajib membayar zakat.

Yusuf Qardhawi menyatakan, nishab zakat profesi diukur dari nishab yang ditetapkan senilai 85 gram emas. Oleh karena itu, untuk menentukan nishab zakat profesi, seseorang harus menggunakan nishab zakat emas atau perak. Jumlah tersebut setara dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang dirujuk dalam beberapa hadits. Karena banyak orang yang menerima penghasilan dan gajinya dalam bentuk uang, maka dianjurkan untuk mendasarkan nishab gajinya pada nishab zakat emas dan perak tersebut.

Oleh karena itu, disarankan untuk menghitung nishab gaji berdasarkan nishab uang, emas, dan perak senilai 85 kilogram dengan kadar 2,5%. Pandangan ini menekankan pentingnya mencari nishab bagi penghasilan orang yang menerima gaji berdasarkan standar nishab uang. Pandangan ini mungkin bisa menjadi landasan dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Untuk perhitungan harta mencapai nishab dan pengeluaran zakat, Nishab yang digunakan yaitu dengan diqiyaskan pada nishab emas dan perak senilai 85 gram emas, penghasilan perbulan di kalikan dengan 12 bulan maka aka nada penghasulan pertahun. Kemudian harga emas 1 gram dikalikan dengan 85 gram emas, jika penghasilan satu tahun melebihi nishab zakat profesi maka wajib zakat. Harta sudah wajib zakat selanjutnya di keluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan satu tahun.

Untuk perhitungan ada yaitu melalui neto maupun bruto. Namun, professional ada yang paham dan belum memahami secara spesifik nishab, kadar zakat dan perhitungan zakat, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan sejumlah pekerja professional:

*Dari penghasilan bayarnya per orang, sama untuk banyaknya udah ditentukan sendiri berapa kilo beras atau berapa uang begitu. Misalnya zakat di kantor kita, dikantor sudah ditentukan mau berapa, hampir sama pada umumnya, di islam kan udah ada. Untuk menghitung sendiri belum.* (Bu Ita, wawancara 10 Juni 2024)

*Engga, pernah denger, pernah belajar juga dulu, apa pas ngaji tapi lupa berapa persen mba, Cuma dari instansinya itu pernah narikin sejumlah berapa, ditarik perbulan* (bu Rosita, wawancara 12 Juni 2024)

Berdasarkan penuturan oleh Bu Ita dan Bu Rosita bahwa mereka belum paham dengan nishab, kadar dan perhitungan zakat profesi. Hal ini menunjukkan mereka belum terbiasa dengan konsep tersebut. Pernyataan ini tidak menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang zakat profesi dari nishab, kadar dan perhitungan, hanya mengetahui pemahaman umum dan prosedur yang ada di tempat kerja.

*85gram emas, belum mengetahui. Belum mengetahui tentang perhitungannya.* (Bapak Nanang, wawancara 10 Juni 2024)

*2,5% dari hasil hitung setelah dikurang kebutuhan yah ya pada prinsipnya paham seperti itu, cuma secara detail engga ngerti tetapi ditempat kerja sudah, sudah ditentukan bahwa setiap kita terima ya dapat potongan untuk zakat, manut kaya gitu* (Bu Lili wawancara 19 Juni 2024)

Berdasarkan penuturan Bapak Nanang dan Bu Lili bahwa belum paham yang mendalam atau hanya mengetahui 85 gram emas dan dipotong 2,5% dari penghasilan. Narasumber ini memiliki pemahaman yang umum tentang zakat profesi, meskipun belum begitu paham secara spesifik perhitungannya, seperti yang mereka tahu melakukan zakat dan langsung dipotong oleh lembaga. Dari beberapa informan tersebut, terdapat juga informan yang paham tentang zakat profesi baik dari

nishab, kadar dan perhitungannya. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

*Sepengetahuan saya mba, waktu saya kuliah dulu entah sekarang, dulu waktu saya kuliah itu materi terkait zakat dijelaskan sama dosen saya itu nishabnya setara dengan 90 gram harga emas yang murni tapi untuk sekarang ketika saya menjelaskan ke siswa saya juga ada yang terkait zakat itu sekarang 85 gram, entah berubahnya atau memang aturan sekarang atau memang perbedaan ilmu yang saya ketahui. Kadar dari harga emasnya itu, kalau dari misal kita melihatnya dari 90 gram harga emas lihat harga emas sekarang kita misalkan satu gram nya itu 500 ribu misal itu harga, mungkin lebih dari itu mba kalau yang murni. Kita kalikan 90 gram nah itu dikruskan dengan penghasilan profesi dimana krus itu dalam jangka waktu satu tahun bukan perbulan karena zakat profesi menurut saya itu dikeluarkan dalam satu tahun nya sekali. Jadi diruskan dalam waktu satu tahun apakah penghasilan itu dalam satu tahun mencapai harga emas seberat 90 gram itu, apabila mencapai memang dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesi apabila memang belum mencapai 90 gram itu artinya dia belum wajib belum fardhu'ain untuk melakukan zakat profesi mungkin itu. Penghasilan bersih menurut saya, karena kalau penghasilan kotor kita kan menerinya penghasilan bersih yang diterimakan ke kita bersih itu kan masuknya beda-beda ada yang potongan untuk, karena kita menerimanya itu sih, karena yang kotor sudah masuk ke pemerintah begitu, di potong langsung ada bpjs, baznas kita sudah engga mengeluarkan zakat karena mereka sudah ambil dan dari pemerintah itu akan di salurkan, disalurkan ke penjaga sekolah untuk yang asn. (Bu Siti, wawancara 12 Juni 2024)*

*Kalau dari acuan agama kan 80 gram emas penghasilannya karena saya setiap 3 bulan sekali itu dinas pendidikan berarti dari jumlah tiga bulan itu saya dikenakan zakat profesi, kalau saya bukan zakat mba, bunyinya pajak, saya dipotong pajak jadi 4 persen, 3 persen itu negara yang nanggung saya satu persen berarti saya setiap bulannya dipotong 1 persen dari yang saya terima itu, nah kalau sebagai PNS sudah dipotong 2,5% jadi double setiap uang yang dikeluarkan negara yang bunyinya itu dari kerja dipotong, profesi kan saya punya sertifikat di terimanya setiap 3 bulan sekali itu yang profesi saya sebagai guru itu kan PNS sudah dipotong langsung 2,5% kalau yang PNS selain profesi saya tidak paham apakah semuanya dipotong, tapi sepengetahuan saya, saya sudah setiap bulan dipotong 2,5% dan yang mengelola itu pemprov karena saya pegawai pemprov. Aku menghitung sendiri bisa kalau saya hitungannya ya itu tetap*

*2,5%, tahunya yang 2,5% langsung dipotong oleh pemerintah dan yang sertifikasi kan saya guru kan, setiap sertifikasi saya, itu saya hitung sendiri dalam satu tahun mba, satu tahun saya terima gaji pokok 2,5% dari satu tahun itu saya ambil dan nanti saya bagikan ketika eh menjelang ramadhan, sudah saya lakukan sejak tahu zakat profesi. (Bu Tuti, wawancara 15 Juni 2024)*

Menurut penuturan Bu Siti dan Bu Tuti bahwa memahami tentang nishab, kadar. Untuk perhitungan zakat mereka memiliki pemahaman masing-masing. bu Siti kurang memahami kadar zakat ata besarnya, namun mengetahui cara menentukan perhitungan mencapai nishab. Sementara itu, bu Tuti belum memahami yaitu cara menghitung sendiri dengan langsung memotong dari kadarnya sebesar 2,5%. Tapi, masih terdapat kesalahpahaman informasi tentang zakat profesi, meskipun pemerintah menjelaskan secara menyeluruh mengenai zakat profesi. Dari segi pemahaman agama mereka cukup paham, namun perlu adanya peningkatan khususnya tentang zakat profesi.

Dari semua narasumber diatas terdapat beragam pemahaman mengenai nishab zakat profesi dan metode perhitungan, seperti potongan langsung pemerintah atau perhitungan secara mandiri berdasarkan penghasilan tahunan dengan menggunakan kadar 2,5%, tapi mereka belum memahami detail yang mereka pahami hanya dipotong sebesar 2,5%. Dengan ini adanya program jangkauan rutin kepada masyarakat yaitu konsultasi publik mengenai regulasi zakat profesi untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan zakat profesi. Hal ini diharapkan memperkuat komunikasi antara pemerintah, lembaga zakat dan masyarakat diharapkan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.

## **2. Pengamalan Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.**

Pengamalan ini dapat diamalkan ketika memiliki kesadaran dalam berzakat hal ini khususnya bermanfaat bagi mereka yang sudah bekerja, mendapatkan gaji yang layak, dan sadar akan kebutuhan mereka untuk

melakukan hal tersebut. Zakat penting karena selain mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, juga bermanfaat bagi orang lain dan memastikan tidak adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Jika diterapkan dengan benar zakat akan memberikan dampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Sampang mengamalkan praktik langsung karena penghasilannya diambil secara langsung dari kantor dimana tempat mereka bekerja dan memberikan langsung kepada mustahiq tanpa memperhatikan apakah mustahiq tersebut termasuk salah satu dari delapan golongan yang tercantum dalam Al-Quran. *Muzakki* tidak mengetahui tujuan zakat, maka kontribusi semacam ini berdampak pada terpeliharanya kemiskinan.

Mustahiq menjadi *Muzakki*, *Muzakki* tidak pernah melakukan kontrol terhadap mustahiq atau berupaya membujuk mereka untuk menggunakan zakat sebagai modal usaha. Tujuan zakat, yaitu pemerataan keadilan di bidang ekonomi, akan tercapai jika pola pikir seperti ini bisa dihilangkan. Umat Islam mempunyai kewajiban untuk membayar zakat, yang bila dilakukan dengan benar, akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Pengamalan yang dilakukan di masyarakat karena adanya potongan secara langsung di tempat kerja, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, sebagai berikut:

*Ya itu mba biasa ya itu kan kalau di instansi sekarang kan ada lazisnu ya mba ya, itu biasanya ditarikin lewat situ mba setiap instansi, nanti dikoordinir di instansinya ada yang nariki terus nanti perwakilan itu setor kesana. Saya tahunya ya, Sebageian ya dizakatkan paling kalau dikantor udah ada yang narikin juga ada yang ngitungin jadi ya udah, paling kalau yang dirumah kan ya kalau punya ya dizakatkan, kelau engga ya disedekahkan kalua ada. Engga ada kendala, sekarang sudah gampang ya kaya gitu kalau disini kan lewat masjid ya kan mba, misalnya kalau didesa-desa kan lewat masjid kalau diintansi yakaya gitu lewat kantor. Sebenre zakat sih setuju setuju ja sih mba, maksudnya kan sama-sama zakat intinya kan memberikan sebagian harta kaya gitu sih mensucikan ya, ya*

*setujua aja sih mba walaupun engga ada tarikan zakat profesi zakat di instansi kitakan meberikan zakat lewat orang-orang yang engga mampu kaya gitu, tapi biasanya sih kaya gitu lebih ke sedekah ya, biasane niate kaya gitu kalau pas puasa juga itu wajib ya. Informasi ini saya malahkan baru denger kalau zakat profesi, tahunya mah zakat aja gitu, kita harus memberikan zakat sebagian pas pelajaran agama disekolah kan ya mbakaya gitu, tahunya ya udah zakat engga tahunya tentang zakat profesi (Ibu Rosita, wawancara 12 Juni 2024)*

*Sudah, karena yang saya dapat itu atas doa orang lain, dipotong langsung disetor kesemarang provinsi kalau dirumah ya sebenarnya saya sudah hitung dalam satu tahun yaitu menurut saya bukan kesulitan, tapi engga mba, karena memang saya dari dalam hati itu niate ya itu tadi yang saya dapatkan adalah rezeki orang lain juga jadi saya harus berbagi dengan langsung ke saudara kan dari agama kan saudara dulu ya, ya orang-orang yang berhak 8 orang itu, suadara, walupun saya mendapatkan hampir satu tahun, kan harusnya saya menghitung saya menghtiung sampai april, bersihnya setelah dipotong gaji pemerintah saya kalikan 2,5% nah jumlahnya itu saya untuk berhak menerima. Allhamdulliah saya berusaha membersihkan karena akhirnya ya itu saya berusaha menerapkan dan mengaplikasikan kesaudara, ya saya engga tahu, saya bentuke makanan aku dapat ini aku mebersihkan, kalau misalnya 25 ribu itu, kan misale saya jarang silaturahmi kesaudara inik-inik bawa 25 ribu kan engga pantes ya tapi itu niatnya untuk rezeki lah saya bersihkan kadang tidak saya uang kan saya berikan barang kan lebih banyak malah lebih banyak malah misalnya saya bawakan gula, teh terus ada temene kan itu kebih dari sertus ribu malah niat saya apa ya dadi mungkin antara niat karo shodaqoh saya engga tahu sing penting berbagi apaya berbagi rezeki. Bagain dari shodaqoh ya mba dari berbagi saya sehat atine ayem mba, saya sering engga punya uang tapi saya engga bingung, kalau orang kan engga punya uang pusing kalau saya engga, ya mungkin saya besok tinggal menunggu tanggal 1, engga lah uang kan saya butuhnya banyak tenanglah engko tulih ana dalane, sehat itu kan saya juga pola makan, kadang ada satu keunikan menurut saya mungkin imbas dari itu ya sing kadang nalar manusia itu engga kok nah kok kaya gitu loh, mungkin salah satu kelebihan yang Alloh berikan lewat anak-anak saya begitu loh, kalau saya mamaknai apapun itu kalau tangan kita ini yang langsung saya rasakan itu saya merasa diberi kesehatan ketenangan. Sangat setuju, yang pertama banyak orang uang apaya, artinya gini rezeki yang saya dapat itu udu gene aku loh, ada doa-doa orang lain ikut mebantu menjadi saya sehat sehingga mendapatkan rezeki jadi saya sangat setuju zakat profesi diterapkan jadi yang saya peroleh rezekine orang lain. Bisa meningkatkn perekonomian bagi yang diberi. Iniformasi ini ya aturan pemerintah saya dikantor, kalau pola saya sendiri karena*

*saya umat islam kan tahu makasudnya ada aturan bahwa kalau kita mendapatkan upah, misalnya perhitungan melebihi harus dikasihkan, kan tadinya saya gaji tok, saya tanya ke guru agama, sejak saya menerima saya bagi mba ya itu lewate itu kasih kanyanya setiap mau hari raya. Dari sosmed, Sekarang menyakinkan saya oh ya ternyata zakat atau penghasilan ya apapun itu bentuknya harus seperti ini peraturannya. (Ibu Tuti, wawancara 15 Juni 2024)*

*Iya, jadi gaji aku itu sudah dipotong langsung oleh bendahara gaji di institusi di dinas jadi aku tidak punya kendala apa pun. Zakat kita meberikan persetujuan nantinya mba bendahara gaji memtong seseuai dengan persetujuan kita. Setuju adanya zakat profesi, selama iu proposional dikelola dengan baik, disalurkan sesuai dengan ketentaun, pengelolaan nya amanah tidak masalah. Seuju saja dalam konsep berbagi memberikan konsep dalam hal menerima membersihkan harta dan lain-lainya enggapapa. Informasi ini dengar dari institusi, selain itu engga baik sosial media engga pernah baca (Ibu Lili, wawancara 19 Juni 2024)*

Berdasarkan tiga informan dari Ibu Rosita, Ibu Tuti dan Ibu Lili terdapat dua informan belum mengamalkan secara langsung zakat profesi dikarenakan adanya potongan langsung dari tempat bekerja. Dengan ini, informan tersebut tidak memberikan langsung ke lembaga untuk dihitungkan berzakat. Satu informan mempraktekan zakat profesi di kehidupan sehari-hari, tapi tidak di berikan ke lembaga secara langsung. Informan tersebut setuju dengan adanya zakat profesi. Selain itu, sejumlah orang yang tidak pernah membayar zakat profesi ditemukan peneliti di masyarakat Kecamatan Sampang yang bekerja karena gajinya tidak sesuai nishab dan belum paham zakat profesi, berdasarkan wawancara sebagai berikut:

*Belum mengamalkan, untuk mencapai nishabnya, dari kesadaran belum mampu, soalnya dari ukurannya penghailanya berapa. Ditempat kerja mungkin ada teman mungkin ya ada. Setuju adanya zakat profesi, Karena bisa membantu orang yang kurang mampu, kita bia mencoba untuk bersedekah menanamkan amal baik. Informasi tentang zakat profesi dari sepengetahuan sendiri, dari social media engga, soalnya pembelajaran dari sendiri, kurang dipelajari makanya secara umum saja belum mengkitui sosialisasi, hanya zakat pembagaian zakat. (Bapak Nanang, 10 Juni 2024).*

*Kerena penghasilan saya belum mencapai nishab, maka karena menurut saya itu zakat profesi termasuk zakat maal yang harus dikeluarkan. Jadi saya bukan masuknya zakat maal tapi lebih*

*kesedekah, yang nanya sedekah tidak harus banyak yang penting ikhlas sing bagus sih banyak dan ikhlas. Kalau saya sendiri itu lagi berusaha mengamalkan sedekah subuh, dimana nantinya uang itu kadang saya kasih ke koin nu, juga kalau tidak itu lagi jalan lihat orang yang ketone melasi saya kasih. Setuju, yaitu tadi agar membersihkan harta kita tertanam rasa saling kasih untuk mereka yang kurang mampu. Informasi ini dari waktu saya kuliah, lebih utama dari dosen, jarang membaca kalau disosmed terkait zakat profesi (Ibu Siti, wawancara 12 Juni 2024)*

*Saya belum, mungkin setuju karena itu untuk wadah dari mengumpulkan untuk disalurkan kemasyarakatan yang kurang mampu. Untuk setiap tahun Allhamdulillah udah bisa apa lagi sekarang sudah berkeluarga, pastinya itu bukan tanggung jawab orang tua, menjadi sebuah rutin, sambil kita mengarjakan anak zakat itu apa. Kalau saya diberikan untuk warga sini aja, misalnya sespuhan, bener-bener warga kurang mampu, kalau kadangan bisa ditempat kerja sih, Cuma ditempat kerja itu saya kurang paham dirumah zakat mana, ditempat kerja untuk menyalurkan perzakatan itu ada wadah sendiri mau di warga sekitar mau di tukang becak, atau pemulung, itu kurang paham. Tapi seringnya di tempat ini saja, bener-bener tahu kondisi. Kalau udah dirumah ya dirumah engga di tempat kerja salah satu aja, Allhamdulillah engga ada kendala. Kalau zakat fitrah terserah, zakat penghasilan belum. (Ibu Ita, wawancara 10 Juni 2024).*

Berdasarkan informan oleh Bapak Nanang, Ibu Siti dan Ibu Ita belum mengamalkan zakat profesi, karena upah yang didapat belum mencapai batasan ketentuan zakat profesi dan belum adanya pemahaman kesadaran untuk mengamalkan zakat profesi serta belum ada pemahaman terhadap zakat profesi. Untuk mebersihkan mereka meberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan atau sedekah subuh, dan melakukan zakat sesuai dengan pada saat bulan Ramadhan.

Menurut penuturan semua responden masih belum melakukan pengamalan zakat profesi dikarenakan adanya potongan gaji dari tempat kerja bukan karena kehendak dari hati sendiri ingin berzakat dari hati. Walaupun terdapat persetujuan dari setiap orang tapi mereka tidak langsung mempraktekan zakat profesi dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan langsung kepada lembaga zakat.

Pengamalan zakat profesi di wilayah Kecamatan Sampang selain potongan langsung dari kantor juga mengamalkan zakat profesional dengan cara menyalurkannya kepada masyarakat dan menyerahkannya ke tangan para mustahiq. Jika dicermati, terlihat bahwa yang dikeluarkan Ibu Tuti, seorang guru, sebenarnya adalah sedekah. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa yang dikeluarkan Ibu Tuti adalah zakat profesi. Hal inilah yang harus diperjelas, dan pemerintah harus meningkatkan keterlibatannya dengan terjun ke masyarakat desa-desa untuk memfasilitasi dan mengefektifkan pembayaran zakat.

### C. Pembahasan

#### 1. Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang memiliki profesi tidak paham mengenai zakat profesi kata lain pemahaman masyarakat rendah atau kurang, hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak lembaga terkait zakat profesi. Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah penghasilan dan pendapatan yang di usahakan melalui keahliannya baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Usaha sendiri yaitu dokter, apoteker, guru, perawat, arsitek, apoteker, ahli hukum, penjahit. Usaha yang dilakukan bersama-sama yaitu pegawai pemerintah atau swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisab.

Nisab zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah disamakan dengan zakat uang senilai 20 dinar atau 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Jika, dengan harga emas saat ini adalah Rp.1.400.000,00 per gram, maka perhitungan untuk nishab yaitu harga emas di kali dengan 85 gram emas yaitu Rp. 1.400.000 X 85 gram emas = Rp. 119.000.000, maka batas minimal uang yang dikeluarkan zakatnya adalah Rp.119.000.000 selama satu tahun tapi jika perbulan maka batas minimalnya adalah Rp. 9.916.666.

Perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi di klasifikasikan antara bruto dan neto. Bruto yaitu penghasilan bulanan Rp. 12.000.000 ini wajib zakat karena sudah memenuhi nishab, yaitu sebesar  $2,5\% \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 300.000,00$  per bulan atau Rp.3.600.000 per tahun. Neto yaitu penghasilan Rp. 15.000.000 per bulan, mengeluarkan biaya transport dan makan Rp. 5.000.000, sisangan Rp. 10.000.000, maka wajib zakat karena sudah melebihi nishab. Maka zakat yang di keluarkan adalah  $2,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 250.000$  per bulan atau Rp. 3.000.000 per tahun.

Pemahaman zakat profesi ini yaitu paham akan pengertian zakat profesi yaitu pekerja professional, paham akan nishab dan kadar zakat profesi, paham akan perhitungan yang benar tentang zakat profesi, paham akan landasan perundang-undangan dan landasan teologis zakat profesi, paham syarat harta zakat profesi.

Dari 6 responden belum paham zakat profesi yaitu Bapak Nanang belum memahami perundang-undangan zakat secara spesifik yang bapak Nanang ketahui bahwa perundang-undangan tentang zakat wajib sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, terdapat pada perhitungan zakat bapak Nanang belum mengetahui secara spesifik perhitungannya dan harta yang wajib di ketehau.

Ibu Siti belum paham menurut informan kadar dari harga emasnya itu merujuk pada perhitungan harta mencapai nishab atau belum paham bahwa kadar zakat yaitu 2,5% dengan ini kata kadar masih belum familiar bagi informan. Adanya kesalahpahaman informasi terkait dengan nishab zakat itu yaitu 90gram emas bukan 85 gram emas walaupun ibu Siti mengungkapkan 85 gram emas tapi beliau menyakini 90 gram emas.

Ibu Ita masih paham dengan zakat fitrah baik pemahaman secara umum, harta yang dizakatkan, perhitungan dan hukum zakat profesi belum tahu, karena di pendengaran Ibu Ita masih asing dengan zakat profesi. seperti saat ditanya tentang perhitungan zakat profesi, Ibu Ita mengetahuinya perhitungan zakat fitrah yang dikeluarkan berapa kilo beras.

Ibu Rosita, pemahaman zakat sangat minim seperti pemahaman tentang zakat profesi masih pada pekerjaan berapa penghasilan kemudian di zakatkan di tempat kerja atau instansi sesuai dengan yang sudah ditentukan tanpa pemahaman lebih detail terkait dengan syarat harta yang dizakatkan, hukum zakat, nishab, kadar, perhitungan zakat.

Ibu Tuti belum paham zakat profesi dengan pemahaman zakat profesi secara umum yaitu zakat dari pekerjaan profesi. Selain itu, landasan teologis masih belum paham dia memberikan zakat secara sederhana yaitu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kemudian untuk nishab, kadar adanya kesalahpahaman informasi, dan untuk perhitungan sendiri zakat yang penting di potong 2,5% tidak dihitung secara dasarnya itu mengikuti zakat yang dipotong ditempat kerja.

Ibu Lili kurang paham zakat seperti pengertian zakat itu dari segi pekerjaan saja belum mencapai ke nishab. Selain itu, yang terpenting adalah di potong 2,5% setelah dikurangi kebutuhan dan mengikuti perturan ditempat kerja. Dari segi hukum belum paham yang menjadi pemahaman ibu Lili adalah peraturan perundang-undangan atas setiap penghasilan pegawai tidak paham secara spesifik Undang-undang ayat berapa, fatwa MUI.

Masyarakat belum paham sepenuhnya memahami zakat profesi, maka masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai syarat-syarat zakat profesi. Faktanya bahwa informasi yang beredar dimasyarakat mengenai zakat profesi bervariasi yang menunjukkan bahwa sumber informasi belum terkoordinir dengan baik. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya membayar zakat profesi. Pemahaman lebih baik mengenai zakat profesi menumbuhkan kesadaran khususnya para *muzakki* untuk memenuhi kewajiban zakat mereka secara tepat waktu dan benar.

Kurangnya koordinasi dalam penyebaran informasi tentang zakat profesi dapat mengakibatkan penurunan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat profesi dalam kehidupan beragama mereka. Intitusi atau

lembaga yang berperan penting dalam penyebaran informasi zakat profesi juga mengakui adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan urgensi zakat profesi. Seperti yang diungkapkan oleh pihak lembaga yaitu kurang memahami konsep zakat profesi secara mendalam dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan jumlah muzakki yang aktif mengeluarkan zakat profesi dapat bertambah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sehubungan ada yang belum mengetahui kewajiban pengeluaran zakat profesi.

Faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman zakat profesi yaitu edukasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan waktu untuk mempelajari zakat profesi juga menjadi hambatan tersendiri, perbedaan pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai zakat profesi mempengaruhi bagaimana pemahaman yang disampaikan oleh pihak berwenang atau lembaga terkait. Untuk mengatasi tentang ini, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap tentang zakat profesi.

a. Peningkatan edukasi

Peningkatan program edukasi yang intensif dan terstruktur tentang zakat profesi. Program ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, atau kursus yang diselenggarakan secara rutin. Dalam kegiatan ini, materi yang disusun harus mencakup definisi zakat profesi, landasan zakat profesi, nishab, kadar dan perhitungannya. Dengan menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat diserap dengan baik. Selain itu, pentingnya untuk melibatkan ahli agama, praktisi zakat, tokoh masyarakat untuk memberikan materi edukasi. Keterlibatan mereka dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang timbul dari peserta. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya zakat profesi dalam kehidupan beragama.

b. Peningkatan sosialisasi

Sosialisasi dengan aktif seperti melakukan kampanye intensif melalui bentuk cetak maupun digital seperti media cetak, media sosial. Melalui ini, informasi tentang zakat profesi dapat disebarluaskan luas, mencakup berbagai kalangan masyarakat di Kecamatan Sampang. Selain itu, kegiatan diskusi, *talkshow*, atau forum publik diadakan secara berkala. Tujuannya tidak hanya untuk memperdalam pemahaman masyarakat akan zakat profesi, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk berdialog dan bertanya langsung. Selain itu, membangun kemitraan dengan masyarakat seperti masjid, organisasi keagamaan, atau pusat komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi secara rutin yang disesuaikan dengan judul dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi penyebaran informasi yang lebih efektif, tetapi juga membangun dukungan aktif dari berbagai pihak dalam memperkuat pemahaman zakat profesi di Kecamatan Sampang. Adanya penyuluhan ditempat umum tentang zakat profesi dilakukan secara berkala. Materi ini dapat berupa panduan praktis atau brosur yang menjelaskan secara detail tentang zakat profesi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat ditempat-tempat umum seperti masjid, pusat komunitas atau kantor layanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran serta mempermudah proses pemahaman dan penerimaan informasi di masyarakat akan pentingnya zakat profesi.

c. Keterbatasan waktu

Keterbatasan waktu yang dimiliki individu untuk mempelajari zakat profesi menghambat kesempatan mereka untuk memahami

secara mendalam. Penggunaan media yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang zakat profesi dengan lebih efektif dan dapat diakses oleh masyarakat luas yang dapat diakses kapan saja, dalam waktu singkat tanpa harus mengorbankan banyak waktu dengan mengembangkan aplikasi pinyar atau platform digital yang menyediakan informasi, kalkulator zakat, dan sumber daya lainnya tentang zakat profesi. Menyediakan layanan konsultasi individu tentang zakat profesi melalui telepon atau email, yang memungkinkan individu untuk mendapatkan informasi.

d. Koordinasi sumber informasi

Koordinasi antar lembaga zakat untuk menyediakan informasi yang konsisten dan akurat tentang zakat profesi kepada masyarakat. Dengan mengkoordinasi lembaga-lembaga zakat dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat bersifat seragam dan tidak ambigu. Ini sangat penting untuk mengurangi perbedaan pengetahuan yang dapat membuat kesalahpahaman masyarakat dalam hal zakat profesi. Melalui koordinasi yang efektif, lembaga zakat dapat meningkatkan efektivitas penyampain informasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan demikian, koordinasi sumber informasi antar lembaga zakat dapat membantu mengurangi perbedaan pengetahuan di masyarakat.

e. Manfaatkan kondisi akses jalan

Yaitu mudah untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi tentang zakat profesi secara langsung di berbagai lokasi di desa-desa. Ketersediaan akses yang mudah memungkinkan untuk memberikan pemahaman masyarakat secara efisien. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang mengadiri dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai zakat profesi, tetapi juga berpotensi untuk memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan,

Perolehan harta yang mencapai batas zakat (nishab) dan satu haul, kepemilikan penuh, dan pengembangan merupakan prasyarat mendasar bagi zakat profesional. Nishab dan haul merupakan akar dilema zakat profesional. Masyarakat masih belum memahami nishab, kadar, dan haul, sehingga menjadi bahan perdebatan dan membingungkan bagi sejumlah informan yang ditemui peneliti di lapangan. Zakat profesi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan ijtihad ulama modern dan belum pernah dilaksanakan sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini, kecuali disertasi Yusuf al-Qardhawi yang kemudian dipromosikan oleh berbagai organisasi, khususnya ulama dan intelektual yang meyakini bahwa zakat profesi memberikan manfaat yang besar.

Zakat profesional diperkenalkan dengan dua tujuan. Yang pertama adalah menegakkan keadilan ekonomi dengan memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di kalangan orang kaya. Kedua, meringankan beban pembayar zakat dengan memanfaatkan hartanya secara bijak. Pada hakikatnya adalah kewajiban setiap umat Islam untuk membantu saudara-saudarinya. Bersedekah merupakan suatu perbuatan baik yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang besar, sebagai pemerataan ekonomi antar kelompok, mulai dari yang bergaji tetap hingga yang membutuhkan. Menurut hadits yang dirawi oleh al-Tirmidzi, Nabi SAW tidak boleh bersumpah sampai dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, dan salah satu sumpahnya adalah *ma naqashat mal min shadaqah*, artinya harta tidak akan pernah berkurang dengan memberikan shadaqah. Hingga saat ini belum ada laporan atau data yang menunjukkan bahwa seseorang dimiskinkan karena bersedia menunaikan shadaqah dan infaqah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.

## 2. Pengamalan Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

Pengamalan menurut WJS. Poerwardaminta adalah tindakan yang dilakukan dengan kesungguhan dalam hatinya untuk melaksanakan dan kesadaran penuh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Proses

pengamalan diawali dengan pemahaman yang baik tentang zakat profesi, yang mencakup landasan teologisnya. Dengan memahami dasar-dasar tersebut, individu akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengamalkan zakat profesi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada keadilan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap sesama. Pengamalan zakat profesi yang berlandaskan pemahaman yang mendalam akan menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang memiliki profesi tidak paham zakat profesi dengan ini pengamalan zakat profesi rendah. Dalam hal ini ada yang belum paham zakat profesi belum mengamalkan dan belum paham zakat profesi tapi mengamalkan zakat profesi. Belum paham zakat profesi, belum mengamalkan yaitu Bapak Nanang, Ibu Siti dan Ibu Ita. Bapak Nanang dan Ibu Siti belum mengamalkan karena harta mereka untuk membayar zakat belum mencapai nishab yang ditentukan. Nishab adalah batasan harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat profesi. Menurut mayoritas pendapat ulama, nishab zakat adalah setara dengan nilai 85 gram emas murni.

Ibu Ita belum mengamalkan zakat profesi karena yang masih Ibu Ita pahami adalah zakat fitrah baik ditempat kerja maupun dirumah, Diberikan kepada yang kurang mampu sekitar rumah. Kurangnya pemahaman ini membuat Ibu Ita belum mengamalkan zakat profesi. Dari pembahasan tersebut yang belum paham dan belum mengamalkan, untuk yang belum paham tapi mengamalkan yaitu Ibu Tuti, Ibu Rosita, Ibu Lili.

Ibu Tuti yaitu mengamalkan dari kantor dan secara sendiri pada saat menjelang lebaran Idul Fitri dan diberikan kepada saudara terlebih dahulu dalam bentuk makanan atau uang. Pengamalan yang dilakukan Ibu Tuti tidak dibedakan dengan shadaqah menurutnya apa yang dikeluarkan adalah zakat profesi dengan tujuan membersihkan harta. Informasi yang

didapatkan dari rekan guru dan sosial media, sosial media ini untuk menyakinkan ibu Tuti adanya zakat profesi.

Ibu Rosita dan Ibu Lili mengamalkan zakat profesi dikantor dan dishadaqahkan jika memiliki lebih. Jika tidak maka di kantor atau instansi. Istilah zakat profesi masih belum familiar oleh mereka, tahunya zakat saja begitu yang terpenting memberikan zakat engga tahunya zakat profesi dan informasi ini di dapatkan dari instansi, baik dari sosial media tau yang lainnya belum pernah baca. Sebagian mengamalkan zakat profesi karena adanya kebijakan dari pemerintah atau kebijakan dari kantor daripada kesadaran pribadi akan kewajiban agama.

Fenomena dimana masyarakat mengalihkan zakat langsung kepada individu yang dianggap membutuhkan, tidak sesuai dengan syariah, mencerminkan adanya kekurangan dalam sosialisasi dan pemahaman yang menyeluruh tentang zakat dalam masyarakat. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fi-sabilillah, Ibnu sabil. Namun, tidak semua masyarakat menyalurkan zakatnya secara tepat sesuai dengan ketentuan ini. Kurangnya pengetahuan yang menyeluruh dan pemahaman yang mendalam tentang zakat profesi menjadi penyebab utama fenomena ini. Hal ini sesuai dengan penjabaran pihak lembaga, memberikan ke saudara yang kurang mampu, kurang mampu ini dalam pengertian benar-benar mustahik atau bukan, bisa saja melihat rumah kurang layak tapi mempunyai lahan yang luas.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang zakat profesi menyebabkan masyarakat ragu dalam menentukan jumlah yang tepat dalam mengeluarkan zakat dari penghasilan. Kurangnya kesadaran khusus masyarakat Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yaitu mereka melakukan zakat profesi adanya potongan dari kantor, harus mendapatkan perhatian lebih mendalam, untuk dapat diluruskan penyaluran yang dilakukan sesuai dengan syariat dan hukum dalam mengamalkan zakat profesi. Hal ini berkaitan sangat kuat dengan keimanan dan pengetahuan

seseorang akan pentingnya zakat itu sendiri. Ada beberapa Upaya untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

a. Kerjasama dengan lembaga zakat dan Pemerintah daerah

Kerjasama antar lembaga zakat dan Pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap tentang zakat profesi. Kolaborasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti, masjid-masjid diwilayah kecamatan sampang untuk menyampaikan pentingnya zakat profesi tidak hanya secara umum tapi juga lebih spesifik dalam melalui ceramah jumat, pengajian dan kegiatan agama lainnya. Melibatkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan seminar baik untuk umum atau khusus pegawai pemerintah. Seminar-seminar ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk menjalankan kewajiban ini secara benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Pelatihan dan workshop

Pelatihan dan workshop yaitu untuk komunitas professional di Kecamatan Sampang. Dengan menyelenggarakan pelatihan dapat memberikan panduan praktis menggunakan kalkulator zakat yang mudah di akses. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghitung dan melaksanakan zakat profesi dengan benar sesuai dengan ketentuan syariah secara tepat dan efisien. Workshop yaitu kegiatan yang dapat belajar dari praktik terbaik dan mendiskusikan tantangan serta Solusi. Dengan demikian, pelatihan dan workshop tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga membangun komunitas yang lebih sadar dan terampil dalam pelaksanaan kewajiban zakat profesi.

c. Pembinaan muzakki

Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya zakat bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga instrument sosial dan ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umat, memperkokoh solidaritas sosial, untuk senantiasa bersyukur akan profesi yang diberikan Allah SWT kepada kita.

d. Transparansi dan akuntabel.

Yaitu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai hukum zakat, kewajiban dan manfaat zakat dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan kampanye publik, seminar, *platfrom* yang memberikan edukasi tentang pentingnya zakat dalam Islam serta cara menghitung dan mendistribusikan zakat dengan benar. Untuk memastikan ini lembaga zakat bertanggung jawab perlu melakukan pelaporan terbuka mengenai pengumpulan, pengelolaan dan distribusi dana zakat. Sehingga masyarakat dapat memantau dan memverifikasi penggunaan zakat mereka secara lebih efektif.

e. Solidaritas sosial.

Keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan, hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (mazhab) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya. Tetapi, menyatukan beragam perbedaan pandangan mengenai keadilan sosial tersebut, pada tahap yang lebih jauh sebenarnya akan menimbulkan kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat. Artinya, bentuk atau gerakan solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit

agama yang diyakini senantiasa akan menemukan pola yang harmonis jika dilakukan secara sadar dan saling menolong.

Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap belum memahami dan mengamalkan zakat profesi secara baik. Faktor seperti kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu untuk mempelajari zakat profesi, perbedaan pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai zakat profesi.

Hasil penelitian ini melengkapi penelitian yang terkait dengan penelitian oleh Nor Saadah, Imam Setya Budi, Zakiyah pada tahun 2021, yang menyatakan pemahaman masyarakat masih kurang tentang pengertian zakat pertanian, hasil peretanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Meskipun, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi tidak sesuai dengan syariat islam. Hasil penelitian ini memberikan tambahan penelitian sebelumnya tentang zakat pertanian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pemahaman dan pelaksanaan zakat tidak hanya terbatas zakat pertanian tetapi juga mencakup zakat profesi, menunjukkan akan kebutuhan akan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi lebih intensif dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini melengkapi penelitian yang terkait dengan penelitian oleh Kutrin Nadha Ma'rifah Putri yang menyatakan masyarakat belum paham arti dan tujuan zakat, yang mereka pahami hanya sebatas kewajiban pada bulan Ramadhan padahal ada zakat lain yang wajib dilaksanakan. Tanpa mereka ketahui zakat merupakan problematika yang bisa melepaskan umat muslim dari kemiskinan dan sarana membersihkan harta dari segala macam keegoisan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pemahaman dan praktik zakat di masyarakat dengan menambahkan dimensi yang lebih spesifik terkait praktik

zakat profesi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pengamalan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Zakat profesi merupakan ijtihad ulama kontemporer yang ada dalam masa dewasa ini. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan baik dikerjakan sendiri menggunakan keahlian atau dikerjakan bersama-sama seperti pegawai yang sudah mencapai nishab. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan masyarakat Sampang masih kurang atau rendah dalam pemahaman dan pengamalan zakat profesi:

1. **Pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi**

Pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang atau rendah. dengan 6 responden belum paham tentang konsep zakat, harta yang wajib di zakatkan, nishab, kadar dan perhitungan zakat profesi. Mereka hanya paham bahwa penghasilan akan dipotong oleh pemerintah sebesar 2,5% dan pengertian zakat secara umum. Faktor kurang pemahaman zakat profesi yaitu kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu untuk mempelajari zakat profesi, perbedaan pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai zakat profesi.

2. **Pengamalan masih kurang**

Pengamalan masyarakat yang professional masih rendah dari 6 responden belum mengamalkan zakat profesi. Faktor pengamalan rendah adalah kurangnya pemahaman kesadaran akan berzakat. Responden mengamalkan zakat profesi ditempat kerja atau potongan dari lembaga, diberikan kepada saudara atau tetangga yang kurang mampu di sekitar rumah bukan di berikan kepada delapan asnaf.. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran atau mengikuti aturan yang berlaku. harus mendapatkan perhatian lebih mendalam, untuk dapat diluruskan penyaluran yang dilakukan sesuai dengan syariat dan hukum dalam mengamalkan zakat profesi.

## B. Saran

Dengan memperhatikan hasil pemaparan dan pembahasan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya dapat berguna, yaitu:

1. Masyarakat mengambil inisiatif untuk lebih memahami dan mengamalkan kewajiban zakat profesi, mempermudah pembayaran zakat profesi seperti rekening yang disediakan, meningkatkan kesadaran zakat profesi bentuk ibadah membersihkan harta dan kewajiban social yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Lembaga melakukan sosialisasi lebih lanjut tentang zakat profesi melalui media social, pengajian, sosialisasi kekantor-kantor dengan melakukan pengawasan terhadap pemahaman professional, terutama menjelang bulan Ramadhan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Mengembangkan edukasi yang terarah seperti *workshop*, untuk meningkatkan pemahaman. Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat profesi, sehingga masyarakat percaya dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan tidak hanya meneliti pada zakat profesi saja tapi pada zakat yang lain juga yaitu zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat investasi, zakat rikaz.
4. Peneliti selanjutnya, diharapkan tidak hanya mengetahui dari pemahaman dan pengamalan zakat profesi juga menganalisis peran media sosial dan teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan zakat profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. D. (2020). Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 (2), 248-263.
- A. Nur Alam Bakhtir, A. A. (2023). Panduan Praktirs Zakat, Infaq dan Shadaqah. Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA .
- Abbas, A. S. (2017). Zakat ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor: Anugrahberkah Sentosa.
- Agustina, W. (2020). Media Pembelajaran Jumping Frog Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep MakhluK Hidup Bagi Anak Usia Dini. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Ahmad, A. N., & H. S. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat {Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa}. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06 (01), 1-9.
- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *J-HES Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2), 116.
- Al-Ghazali, A.-I. A. (2015). Rahasia Puasa & Zakat Mencapai Kesempurnaan Ibadah . Jakarta Selatan: Mizan.
- al-Qardhawi, Y. (1991). Fiqh Zakat. Beirut: Muassah Risalah.
- al-Zuhaili, W. (1997). al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Damaskus: Daar el-Fikr.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Andriansyah, Y. (2015). Menggunakan Konsep "At-Turas Wa At-tajdid" Dalam Pemikiran Hassan Hanafi untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Millah*, 17 (1), 174.
- Anita Dewi Utami, P. S. (2020). *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (structure of observed learning outcomes)*. Banyumas: Pena Persada.
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Conference on Islamic Management, Accounting and Economic (CIMA E) Proceeding*, 2, 122.
- Ayu, N. (2023). Analisis Pemahaman Zakat terhadap Membayar Zakat di Baznas Pada Kalangan Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (1), 24-36.
- Bahrini. (2018). Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi Pada Masyarakat Tommeredo Kabupaten Majene. 1-90.
- Baiduri, Utomo, D. P., & Wardani, C. (2021). Monograf Pemahaman Konsep Geometri Ditinjau dari Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal. Malang: UMM Press (Penerbit Muhammadiyah Malang).

- Barkah, Q., Azwari, P. Z., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Budiatmaja, B. S., vebianto, A., Sunardi, A., & Rokayati. (2022). Leadership In Digital Transformation. Penerbit KBM Indonesia.
- Dradjat, Z. (1976). Peranan IAIN dalam Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasi dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4 (1), 113.
- Farhan, & K. L. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tentang Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (1), 115-128.
- Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01 (01), 56.
- Habibi, R., & Aprilian, R. (2019). Tutorial dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis WEB Menggunakan Metode RAD. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *el-Jizyah*, 8 (2), 245-266.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Meodern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhudin, D., Nasar, M. F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2015). Fiqh Zakat Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Hamka. (2013). Panduan Zakat Praktis.
- Hani, U. (2015). Analisis Tentang Penyemaraataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2), 21-45.
- Hannani. (2017). *Zakat Preofesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: TurstMedia Publishing.
- Harahab, Y. (2016). Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat. *Mimbar Hukum*, 28 (1), 17-32.
- Hertina. (2013). Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat. *Hukum Islam*, 8 (1), 19.
- Hizbullah, M., Haidir, & Yeltriana. (2023). Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar'iyah. *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 05 (01), 98.
- Intang, I. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Maal di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Skripsi*, 1-98.
- Irawan, F. (2020). Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemslahatan Umat di Sumbawa Besar. *al-Mizan*, 4, 96-107.

- Ismail, A. S., mas'udi, M. F., Bahri, E. S., halim, I., Tajang, M. N., Qasim, F., . . . Imron, M. A. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Jamal, J. (2022). Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian Dalam EKonomi Islam. *saqifah Jurnal Hukum Ekonomi syari'ah*, 7 (1), 64.
- Juliati, Y. S., & Ismail, A. (2024). Zakat Profesi. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4 (1), 255-267.
- Khairuddin. (2020). *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing .
- M. A., L. M., Budiman, M. A., & H. K. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin. *Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbang*, 10 (3), 293-308.
- Mahjuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang di Hadapi "Hukum Islam" Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Miftahudin, Muldiani, E. S., & Heri, D. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat. *SMART –Study & Management Researc*, 20 (3), 17-23.
- Moh. Jurianto, d. (2019). *Buku Panduan Ibadah zakat Serial Buku Saku Buku Saku VI*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.
- Mulyadi, & Adriantoni. (2021). *Psikologi Agama*. Jakarta: Kencana.
- Munarsih, E., Nurcholifah, I., Muafiqie, H., Kardini, N. L., Mekanawati, A., fitriadi, H., . . . Tarigan, W. J. (2024). *Etika Profesi Manajemen*. Batam: Rey Media Grafika.
- Musa, A., & Maulana, I. (2020). Oerseosi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan (Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh). *Jurnal Al-Mudharabah*, 1 (2), 5.
- Mutmainnah, R., Akbar, I. N., pati, M. D., & Fadhilatunisa, D. (2023). Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1 (1), 50.
- N. R., & F. Z. (2021). *Etika Profesi Manajemen Era Society 5.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasution, Y. S. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Nor Saadah, I. S., & Zakiyah. (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Ppada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut).
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics dan Bangking*, 1 (2), 176-186.

- Pertiwi, I. S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 8 (1), 1-9.
- Poerwadarminta, W. (1997). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujiati, & C. W. (2022). Implementation of Tax Pratices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia. *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 7 (1), 1-15.
- Putri, K. N. (2021). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*, 2 (1), 28-36.
- R. H., & A. H. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. *Mabsya*, 1 (2), 145-168.
- Rahman, T. (2010). Rethinking Ajaran Zakat. Salatiga: Mizan Pustaka.
- Rahmat, Afriyadi, M. S., H. A., B. I., Rahman, . . . H. R. (2021). *Orientasi Pendidikan Agama Islam Society 5.0 Telaah Kitab Ayyuhal Al-Walad Karya Imam Al-Ghazali*. Malang: CV. Pustaka Learning Center.
- Rahmat, P. (2023). Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik. *J-MABISYA*, 4 (1), 26-38.
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah: 103: (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, 1 (2), 80.
- Rohmah, Y., Setiawan, H., Mubarriroh, L., Mamdukh, M., & Latifah, E. (2023). PERSPEKTIF USHUL FIQIH ATAS ZAKAT PROFESI DALAM PEMIKIRAN FIQIH KONTEMPORER. *JITAA: journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 02 (01), 1-15.
- Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19 (01), 20-39.
- Safriani, A. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat. *Jurisprudentie*, 3 (2), 3.
- Sahaka, A. (2019). Profesi, Profesional Dan Pekerjaan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 2 (1), 61-69.
- Sahbana, Z., Mukhlis, & Nordian, A. (2020). Pengamalan Ajaran Agama Islam Siswa Pondok Pesantren Nurussalam Tingkat Mustha Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Dakwah*, 16 (1), 3.
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). Fikih Zakat Kontemporer. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sanjaya, W., & Budimanjaya, A. (2017). Paradigma Baru Mengajar. Jakarta: Kencana.

- Saprida. (2015). Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat. *Economica Sharia, 1 (1)*, 49-58.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia, 2 (1)*, 49-57.
- Sarwat, A. (2011). Seri Fiqih Kehidupan Zakat 4. Jakarta: DU Publishing.
- Setiawati, N. (2023). Buku Ajar Etika Profesi Teknologi Pendidikan. Purwodadi-Grobogan: Sarnu Untung .
- Sudibyo, B., & Beik, I. S. (2017). Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Sudijono, A. (2009). Pengantar Evaluasi Pendidikan. In *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (p. 50). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmi, E. (2021). Buku Ajar kebijakan dan Permasalahan Pendidikan. Medan: UMSU Press.
- Suryani, E. (2019). Analisis Pemahaman Konsep? Two-tier Test sebagai Alternatif. In *Analisis Pemahaman Konsep? Two-tier Test Alternatif* (pp. 1-2). Semarang: Pilar Nusantara.
- Susanty, F. M., & Bahrudin. (2020). Penerapan Zakat Profesi Bagi Tautuber æœStudi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Tautuber Jombang. *Discovery, 5 (2)*, 71-77.
- taufiq, M. (2023). Analisa Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, dan Pendekata). Yogyakarta: Ananta Vidya.
- Tenrijaya, & Bahtiar. (2024). Analisis Sosial Masyarakat Terintegrasi Keislaman. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Tim Pusat Pembinaan dan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . (1989). In *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 25). Jakarta: Balai Pustaka.
- U. B., & L. H. (2019). Sikap Siswa Terhadap Proses Pembelajaran Kitab Safinatunnaja Bab Salat Hubungannya Dengan Pengamalan Ibadah Salat Meereka. *Atthulab, IV (1)*, 117-127.
- Yunus, M. (1994). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an.
- Zakariyah, A. a.-H. (2000). Mu'jam Maqayis al-Lugah juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Tabel 1.7 Reduksi Data**

Narasumber	Pemahaman masyarakat terhadap zakat profes	Pengalaman masyarakat terhadap zakat profesi	Analisis
Bapak Achmad Mutohar	“Terkait zakat profesi di wilayah Kecamatan Sampang masih adanya edukasi...pengertian kurang mampu ini bisa saja orang tersebut mempunyai lahan”	“Mereka zakatnya tidak dilembaga...belum adanya kesadaran di masyarakat terkait membayar zakat melalui lembaga...zakatnya diberikan kepada saudara”	Pemahaman zakat profesi: 1. Masih memerlukan edukasi, karena belum mengetahui orang yang berhak menerima zakat profesi.
Ibu Ita	“Kalau pengertiannya saya kurang paham yang saya tahu zakat pada saat mau idul fitri, kalau profesi saya malah baru denger”  “Hukum zakat profesi dari segi perundang-undangan atau	“Saya belum, mungkin setuju karena itu untuk wadah dari mengumpulkan untuk disalurkan kemasyarakat yang kurang mampu... Kalau saya diberikan untuk warga sini aja, misalnya sespuhan, bener-bener warga kurang mampu,	2. Belum paham atau belum mengetahui zakat profesi, terkait dengan zakat pada saat bulan Ramadhan atau zakat fitrah 3. Mengetahui zakat profesi untuk

	<p>teologis, saya kurang paham itu untuk zakat profesi”</p> <p>“Dari penghasilan bayarnya per orang, sama untuk banyaknya udah ditentukan sendiri berapa kilo beras atau berapa uang begitu. Misalnya zakat di kantor kita, dikantor sudah ditentukan mau berapa, hampir sama pada umumnya, di islam kan udah ada. Untuk menghitung sendiri belum”</p>	<p>kalaupun kadang bisa ditempat kerja sih... ditempat kerja untuk menyalurkan perzakatan itu ada wadah sendiri mau di warga sekitar mau di tukang becak, atau pemulung, itu kurang paham... Kalau udah dirumah ya dirumah engga di tempat kerja salah satu aja, Allhamdulillah engga ada kendala. Kalau zakat fitrah terserah, zakat penghasilan belum”</p>	<p>pekerjaan, namun hanya secara umum dan baru mengetahui, jadi belum paham karena belum ada keterangan mencapai nishab.</p> <p>4. Zakat profesi berkaitan dengan profesi yang memiliki sertifikat (guru), belum paham secara lebih jelas dan adanya kekeliruan atau</p>
Ibu Rosita	<p>“Mungkin zakat yang diberikan pada status pekerjaan....zakatnya berbeda dengan yang engga bekerja...sebenarn</p>	<p>“Ya itu mba biasa ya itu kan kalau di instansi sekarang kan ada lazisnu ya mba ya, itu biasanya ditarikin lewat situ mba setiap instansi, nanti dikordinir di</p>	<p>kesalahpahaman nishab zakat profesi.</p> <p>5. Zakat profesi dikenakan atas pekerjaan yang ditekuni, tidak mendalami</p>

	<p>ya engga tahu ada zakat profesi ...tahunya penghasilan berapa nanti berapa persennya untuk zakat”</p> <p>“Hukumnya mungkin sunah atau wajib nya, 85gram emas setahun”</p> <p>“Engga, pernah denger, pernah belajar juga dulu, apa pas ngaji tapi lupa berapa persen mba, Cuma dari instansinya itu pernah narikin sejumlah berapa, ditarik perbulan”</p>	<p>instansinya ada yang nariki terus nanti perwakilan itu setor kesana. Saya tahunya ya, Sebagaian ya dizakatkan paling kalau dikantor udah ada yang narikin juga ada yang ngitungin jadi ya udah, paling kalau yang dirumah kan ya kalau punya ya dizakatkan, kalau engga ya disedekahkan kalau ada... Sebenre zakat sih setuju setuju ja sih mba, maksudnya kan sama-sama zakat intinya kan memberikan sebagian harta kaya gitu sih mensucikan ya... Informasi ini saya malahkan baru denger kalau zakat</p>	<p>aspek, hukum, harta wajib dizakati, nishab, kadar, perhitungan secara mendetail.</p> <p>Pengamalan zakat profesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman zakat profesi berkaitan dengan kurangnya kesadaran hal ini membuat pengamalan kurang.</li> <li>2. Belum pengamalan dari kesadaran diri sendiri, adanya potongan dari kantor.</li> <li>3. Memberikan langsung ke mustahiq yaitu ke saudara</li> </ol>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		profesi, tahunya mah zakat aja gitu”	bukan ke orang yang berhak menerima zakat.
Ibu Tuti	<p>“Zakat yang didapat karena pekerjaan profesi dibuktikan sengan sertifikat...itu pengetahuan zaya tentang profesi”</p> <p>“Perundang-undange aku engga paham mba, saya sebagai umat islam ya konsepnya sederhana tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah dibawah mungkin begitu karena mungkin penghasilan saya kan resikonya kecil... pekerjaan nya aku itu engga seberat pekerjaan misale mohon maaf yang pakai otot nya misale tukang batu dan sebagainya,</p>	<p>Sudah, karena yang saya dapat itu atas doa orang lain, dipotong langsung disetor kesemarang provinsi kalau dirumah ya sebenarnya saya sudah hitung dalam satu tahun yaitu menurut saya bukan kesulitan, tapi engga mba, karena memang saya dari dalam hati itu niate ya itu tadi yang saya dapatkan adalah rezeki orang lain juga jadi saya harus berbagi dengan langsung ke saudara kan... saya menghitung saya menghtiung sampai april, bersihinnya setelah dipotong gaji pemerintah saya kalikan</p>	<p>4. Belum mengamalkan zakat profesi karena penghasilan belum mencapai nishab.</p>

<p>mungkin seperti itu”</p> <p>“Kalau dari acuan agama kan 80 gram emas penghasilannya karena saya setiap 3 bulan sekali itu dinas pendidikan berarti dari jumlah tiga bulan itu saya dikenakan zakat profesi,kalau saya bukan zakat mba, bunyinya pajak, saya dipotong pajak jadi 4 persen, 3 persen itu negara yang nanggung saya satu persen berarti saya setiap bulannya dipotong 1 persen dari yang saya terima itu, nah kalau sebagai PNS sudah dipotong 2,5% jadi double setiap uang yang dikeluarkan negara yang bunyinya itu</p>	<p>2,5%...kalau misalnya 25 ribu itu, kan misale saya jarang silaturahmi kesaudara inik-inik bawa 25 ribu kan engga pantes ya tapi itu niatnya untuk rezeki lah saya bersihkan kadang tidak saya uang kan saya berikan barang kan lebih banyak malah lebih banyak malah misalnya saya bawakan gula, teh terus ada temene kan itu lebih dari seratus ribu malah niat saya apa ya dadi mungkin antara niat karo shodaqoh saya engga tahu sing penting berbagi apaya berbagi rezeki... Sangat setuju... artinya gini rezeki yang saya dapat itu udu gene</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>dari kerja dipotong... saya sebagai guru itu kan PNS sudah dipotong langsung 2,5%...saya hitung sendiri dalam satu tahun mba, satu tahun saya terima gaji pokok 2,5% dari satu tahun itu saya ambil dan nanti saya bagikan ketika eh menjelang ramadhan, sudah saya lakukan sejak tahu zakat profesi”</p>	<p>aku loh, ada doa-doa orang lain ikut mebantu menjadi saya sehat sehingga mendapatkan rezeki... Iniformasi ini ya aturan pemerintah saya dikantor... Dari sosmed, Sekarang menyakinkan saya oh ya ternyata zakat atau penghasilan ya apapun itu bentuknya harus seperti ini peraturannya”</p>	
<p>Bapak Nanang</p>	<p>“Zakat yang dibebankan seorang muslim yang sudah memiliki pekerjaan tetap pastinya halal dan menurut syariat Islam seperti seorang dokter dan lain-lain....masuk ke zakat harta...tergantung nanti penghasilan</p>	<p>“Belum mengamalkan, untuk mencapai nishabnya, dari kesadaran belum mampu, soalnya dari ukurannya penghailanya berapa. Ditempat kerja mungkin ada teman mungkin ya ada. Setuju adanya zakat profesi,</p>	

	<p>soalnya ada kadar batasan ada nishabnya”</p> <p>“Perundang-undnagan wajib sudah ditetapkan dari pemerintah, kalau secara teologi atau baik secara hukum islam itu memang baik sudah diwajibkan. Surat Al-Baqarah ayat berapa, sebenarnya untuk zakat itu banyak surat yang mnjelaskan hukum al-quran”</p> <p>“85gram emas, belum mengetahui. Belum mengetahui tentang perhitungannya”</p>	<p>Karena bisa membantu orang yang kurang mampu, kita bisa mencoba untuk bersedekah menanamkan amal baik. Informasi tentang zakat profesi dari sepengetahuan sendiri, dari social media engga, soalnya pembelajaran dari sendiri, kurang dipelajari makanya secara umum saja belum mengkitui sosialisasi, hanya zakat pembagaian zakat”</p>	
Ibu Siti	<p>“Zakat profesi dikeluarkan apabila penghasilan profesi itu memang sudah mencapai</p>	<p>“Kerena penghasilan saya belum mencapai nishab, maka karena menurut</p>	

	<p>nishabnya lebih ke zakat maal didalam zakat profesi itu”</p> <p>Untuk terkait hal ini kalau dari segi perundang-undangan engga sampai situ ya ilmunya...saya belum tahu, tapi kalau sepengetahuan saya zakat itu diperintahkan dalam surat al-baqarah sepertinya kalau tidak salah, ya di ayat 43 disitu ada kejelasan terkait zakat... Kalau sudah mencapai nishabnya menurut saya hukumnya sudah dalam kategori fardu'ain wajib yang harus dikeluarkan”</p>	<p>saya itu zakat profesi termasuk zakat maal yang harus dikeluarkan.</p> <p>Jadi saya bukan masuknya zakat maal tapi lebih kesedekah...Setuju , yaitu tadi agar membersihkan harta kita tertanam rasa saling kasih untuk mereka yang kurang mampu.</p> <p>Informasi ini dari waktu saya kuliah, lebih utama dari dosen, jarang membaca kalau disosmed terkait zakat profesi”</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>“Sepengetahuan saya mba, waktu saya kuliah dulu entah sekarang, dulu waktu saya kuliah itu materi terkait zakat dijelaskan sama dosen saya itu nishabnya setara dengan 90 gram harga emas yang murni tapi untuk sekarang ketika saya menjelaskan ke siswa saya juga ada yang terkait zakat itu sekarang 85 gram, entah berubahnya atau memang aturan sekarang atau memang perbedaan ilmu yang saya ketahui Kadar dari harga emasnya itu, kalau dari misal kita melihatnya dari 90 gram harga emas lihat harga emas sekarang kita</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>misalkan satu gram nya itu 500 ribu missal itu harga, mungkin lebih dari itu mba kalau yang murni. Kita kalikan 90 gram nah itu dikruskan dengan penghasilan profesi dimana krus itu dalam jangka waktu satu tahun bukan perbulan karena zakat profesi menurut saya itu dikeluarkan dalam satu tahun nya sekali. Jadi diruskan dalam waktu satu tahun apakah penghasilan itu dalam satu tahun mencapai harga emas seberat 90 gram itu, apabila mencapai memang dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesi</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>apabila memang belum mencapai 90 gram itu artinya dia belum wajib belum fardhu'ain untuk melakukan zakat profesi mungkin itu”</p>	
Ibu Lili	<p>“Ya zakat yang dikenakan atas profesi...terhadap pekerjaan yang ditekuni”</p> <p>Kalau hukum zakat dari sisi agama engga tahu persis tapi dari sisi perundang-undang kita menerangkan ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas setiap penghasilan pegawai negeri karena saya pegawai negeri sehingga ya itu saja regulasi yang ada”</p>	<p>“Iya, jadi gaji aku itu sudah dipotong langsung oleh bendahara gaji di institusi di dinas jadi aku tidak punya kendala apa pun. Zakat kita memberikan persetujuan nantinya mba bendahara gaji memotong sesuai dengan persetujuan kita. Setuju adanya zakat profesi, selama itu proposional dikelola dengan baik, disalurkan sesuai dengan ketentuan, pengelolannya</p>

	<p>“2,5% dari hasil hitung setelah dikurang kebutuhan yah ya pada prinsipnya paham seperti itu, cuma secara detail engga ngerti tetapi ditempat kerja sudah, sudah ditentukan bahwa setiap kita terima ya dapat potongan untuk zakat, manut kaya gitu”</p>	<p>amanah tidak masalah. Sejuju saja dalam konsep berbagi memberikan konsep dalam hal menerima membersihkan harta dan lain-lainnya enggapapa. Informasi ini dengar dari institusi, selain itu engga baik sosial media engga pernah baca”</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



## Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

### Pertanyaan untuk lembaga

1. Menurut Bapak seberapa baik pemahaman dan pengamalan Masyarakat tentang zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tingkat kesadaran di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap terhadap zakat profesi?
3. Apakah masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menghitung zakat profesi?
4. Bagaimana sosialisasi lembaga kepada masyarakat?
5. Apakah ada hambatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap zakat profesi?

### Pertanyaan untuk masyarakat:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu zakat profesi?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat utama harta wajib zakat?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum zakat profesi dari segi teologis atau perundang-undangan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui nisab, kadar dan perhitungan zakat profesi?
5. Menurut pemahaman bapak/ibu siapa yang berhak menerima zakat profesi?
6. Apa yang bapak/ibu pahami tentang hikmah dan manfaat dari zakat profesi?
7. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya zakat profesi?
8. Apakah bapak/ibu sudah mengamalkan zakat profesi?
9. Apakah bapak/ibu dalam melakukan zakat profesi ada kendala?
10. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat profesi?
11. Menurut bapak/ibu zakat profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap?

**Lampiran 3 : Foto pada saat wawancara**



*Gambar 1.2 wawancara dengan Ibu Tuti, 15 Juni 2024*



*Gambar 1.3 wawancara dengan Bapak Nanang, 10 Juni 2024*



*Gambar 1.4 wawancara dengan Ibu Ita, 10 Juni 2024*



*Gambar 1.5 wawancara dengan Ibu Siti, 12 Juni 2024*



*Gambar 1.6 wawancara dengan Ibu Rosita, 12 Juni 2024*



*Gambar 1.7 wawancara dengan Ibu Lili, 19 Juni 2024*



*Gambar 1.8 wawancara dengan Bapak Achmad Mutohar, 10 Juni 2024*



## Lampiran 4 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-638553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1043/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/6/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

7 Juni 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Masyarakat Kecamatan Sampang  
Di  
Sampang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Syifa Demelia Rahmadhani  
NIM : 2017204004  
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


Objek Penelitian : Masyarakat kecamatan Sampang yang memiliki profesi  
Tempat Penelitian : Sampang  
Waktu Penelitian : 7 Juni 2024 s/d 21 Juni 2024  
Metode Penelitian : Wawancara, Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

  
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1043/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/6/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

7 Juni 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan Kantor LAZISNU Kabupaten Cilacap  
Di  
Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Syifa Demelia Rahmadhani  
NIM : 2017204004  
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


Objek Penelitian : Pimpinan Kantor Lazisnu  
Tempat Penelitian : Kantor LAZISNU Kabupaten Cilacap  
Waktu Penelitian : 7 Juni 2024 s/d 21 Juni 2024  
Metode Penelitian : Wawancara, Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

  
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1044/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/6/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

3 Juni 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan Kecamatan Sampang  
Di  
Sampang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Syifa Demelia Rahmadhani  
NIM : 2017204004  
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Masyarakat yang memiliki profesi di Kecamatan Sampang  
Tempat Penelitian : Kecamatan Sampang  
Waktu Penelitian : 3 Juni 2024 s/d 16 Juni 2024  
Metode Penelitian : Wawancara, Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

  
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

## Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama : Syifa Demelia Rahmadhani
2. NIM : 2017204004
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 09 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Jln. Pertahanan RT 007 RW 003,  
Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Diman  
Nama Ibu : Liah

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK Kartini Sidasari
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Sidasari, 2014
  - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Sampang, 2017
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Cilacap, 2020
  - e. S.1 tahun masuk : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, tahun masuk 2020
2. Pendidikan Non Formal
  - a. TPQ Al-Ikhsan, Sidasari
  - b. Madrasah Diniyah Syalafiyah
  - c. Pondok Pesantren Darrul Falah Kedung Wuluh, Purwokerto Barat

#### C. Pengamalan Organisasi

- a. Pondok Zakat Wakaf UIN SAIZU Purwokerto

Purwokerto, 07 Juli 2024



Syifa Demelia Rahmadhani